

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* DAN GAYA
KEPEMIMPINAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

(S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAUDHATUL JANNAH

12070322283

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

T.P 2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Raudhatul Jannah
 : 12070322283
 : S1 Akuntansi
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* DAN GAYA
 KEPEMIMPINAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN
 (*FRAUD*) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
 BUKITTINGGI

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM., Ak.

NIP. 197612172009011014

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM

NIP. 197008261999032001

Faizah Muklis, SE., M.Si, Ak

NIP. 197411082000032004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguji atau penguji lain yang melakukan penjiwaan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAUDHATUL JANNAH
NIM : 12070322283
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN (*FRAUD*) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TANGGAL UJIAN : 31 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 197411082000032004

Penguji 1

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19781125 2007101003

Penguji 2

Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196808232014112001

Sekretaris

Lusiawati, SE, MBA
NIP. 197805272007102008

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan nomor:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau hujatan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raudhatul Jannah
 NIM : 12070322283
 Tempat/Tgl. Lahir : Batuhampar, 27 Oktober 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akutansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Pengaruh Elemen Fraud Triangel dan Gaya Kepemimpinan
Terhadap Tindak Kecurangan (fraud) pada Organisasi
Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebasdari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerimasanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Raudhatul Jannah

Raudhatul Jannah
NIM: 12070322283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGEL* DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN (*FRAUD*) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

OLEH :
RAUDHATUL JANNAH
12070322283

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari pegawai yang bekerja pada Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan Sampel pegawai yang bekerja di Dinas dan Badan OPD Kota Bukittinggi yang berjumlah 22 OPD. Prosedur pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian *purposive sampling*, lebih khusus lagi metode pemilihan tes dengan pertimbangan/kriteria tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pertanyaan dan pernyataan (kuesioner) yang dibagikan kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*), yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Sebaliknya Kesempatan, Rasionalisasi, dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*).

Keyword : Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Gaya Kepemimpinan dan Tindak Kecurangan (*Fraud*)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF FRAUD TRIANGEL ELEMENTS AND LEADERSHIP STYLE ON FRAUD ACTIONS THE ORGANIZATION OF BUKITTINGGI CITY REGIONAL EQUIPMENT

BY :
RAUDHATUL JANNAH
12070322283

The purpose of this research is to determine the influence of pressure, opportunity, rationalization and leadership style on fraud in regional organizations in the city of Bukittinggi. The research method used in this research is a quantitative method. The population of this study consisted of employees who worked at the Bukittinggi City Regional Apparatus Organization Office and a sample of employees who worked at the Bukittinggi City OPD Department and Agency, totaling 22 OPDs. The testing procedure in this research uses a purposive sampling testing method, more specifically a test selection method with certain considerations/criteria. The data source used in this research is primary data obtained directly from questions and statements (questionnaires) distributed to respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression which was carried out using the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) computer program Version 29. The results of this study showed that pressure had no effect on fraud. On the other hand, opportunity, rationalization and leadership style influence acts of fraud.

Keyword : *Pressure, Opportunity, Rationalization, Leadership Style and Fraud*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah "alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP TINDAK KECURANGAN (*FRAUD*) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI “.**

Perencanaan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beberapa persyaratan akademis untuk menyelesaikan Studi Program studi Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya diperlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta yaitu Alm. Ayahanda Syahril dan Ibunda Eknita, dua insan tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa, nasehat, dan dukungan sehingga penulis senantiasa dapat terus berjuang meraih impian dan cita-cita. Abangku Ed Saputra, Joni Akmal, Wedison, Ashabul Khairi , serta kakakku Tetri Linda, Dewi Anggraini, Ulyl Azmi, Rizki Maulani yang selalu menjadi inspirasi semangat saya dan yang selalu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu baik secara finansial dan non finansial dalam dunia perkuliahan saya.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
8. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Bapak Dr. Mulia Sosiady S.E,M.M,Ak. Selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu Rimet,S.E.,M.M.Ak. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
13. Seluruh Bapak dan Ibu responden selaku pegawai Organisasi Perangkat Daerah kota Bukittinggi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi lembar kuesioner penelitian.
14. Para sahabat seperjuangan di tanah perantauan yaitu Aprilia Helena, Selvia Trialfionita, Novie Atika Suri, Ade Suci Ramadana, Dinda Dwi Astuti, Tri Yuliana, Indira Alkorini, dan Shafira Ramadani segala dukungan, motivasi, doa, dan tawa canda selama penyusun menempuh studi di Pekanbaru, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, yang selalu ada untuk saya dan bersabar menghadapi tingkah laku penyusun.
15. Seluruh teman-teman rumah, teman – teman kelas D Akuntansi 20 dan teman-teman kelas Audit C yang selalu membantu dalam perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Terimakasih kepada kakak Yaya Maulia Yursefdi yang sudah sangat baik, yang mau membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yang mau membantu meluangkan waktunya, dan mau diganggu dengan segala pertanyaan tentang skripsi.

17. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri yaitu Raudhatul Jannah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik walaupun terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, terimakasih sudah mencoba bangkit ketika terluka, terima kasih sudah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, dan apapun kekurangan dan kelebihanmu, mari rayakan sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal ,,Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal ,,Alamiin*.

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Raudhatul Jannah
12070322283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	19
2.1.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	21
2.1.3 <i>Fraud Triangle</i>	31
2.1.4 Tekanan (<i>Pressure</i>)	34
2.1.5 Kesempatan/Peluang (<i>Opportunity</i>)	38
2.1.6 Rasionalisasi (<i>Rasionalization</i>)	41
2.1.7 Gaya Kepemimpinan	43
2.1.8 Kecurangan (<i>Fraud</i>) Di Sektor Pemerintahan	47
2.1.9 Pandangan Islam Terhadap Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>)	50
2.2 Penelitian Terdahulu	52

2.3	Kerangka Pemikiran	58
2.4	Pengembangan Hipotesis	59
2.4.1.	Pengaruh Tekanan terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>).....	59
2.4.2.	Pengaruh Kesempatan terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>).....	60
2.4.3.	Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (<i>Fraud</i>) .	61
2.4.4.	Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>).....	62
2.4.5.	Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Gaya Kepemimpinan secara simultan terhadap tindak kecurangan (<i>fraud</i>)	63
BAB III METODE PENELITIAN.....		65
3.1	Jenis Penelitian	65
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	65
3.3	Jenis dan Sumber Data	68
3.4	Teknik Pengumpulan Data	68
3.5	Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	69
3.5.1	Variabel Dependen.....	69
3.5.2	Variabel Independen	70
3.6	Teknik Analisis Data	73
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	74
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	74
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	75
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	76
3.6.5	Uji Hipotesis	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		80
4.1	Deskriptif Responden	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.1	Gambaran Umum Responden	80
4.1.2	Karakteristik Responden	82
4.2	Hasil Statistik Deskriptif	84
4.3	Hasil Uji Kualitas Data.....	87
4.3.1	Hasil Uji Validitas Data	87
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas Data	91
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	93
4.4.1	Hasil Uji Normalitas Data.....	93
4.4.2	Hasil Uji Multikolonieritas	96
4.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	97
4.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	98
4.6	Hasil Uji Hipotesis	101
4.6.1	Hasil Uji secara Parsial (Uji-T).....	101
4.6.2	Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	108
4.6.3	Uji Koefisien Determinasi	109
BAB V PENUTUP.....		110
5.1	Kesimpulan.....	110
5.2	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA		113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Semester 1 Tahun 2022.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian.....	67
Tabel 3. 2 Skala Linkert	69
Tabel 3. 3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen	70
Tabel 3. 4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen	71
Tabel 4. 1 Daftar OPD dan Jumlah Responden Penelitian	80
Tabel 4. 2 Tingkat Pengumpulan Kuisioner	81
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden	82
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	84
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Y	87
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel X ₁	88
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel X ₂	89
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel X ₃	90
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel X ₄	91
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	92
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	94
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolonieritas	96
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	98
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	99
Tabel 4. 15 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji Statistik t)	102
Tabel 4. 16 Hasil uji secara simultan (Uji F)	108
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun.....	4
Gambar 2. 1 <i>Fraud Triangel</i>	34
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Data	93
Gambar 4. 2 Histogram Uji Normalitas	95



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintahan merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perilaku positif dan tindakan yang mendukung dari para pegawai sangat diperlukan. Meskipun demikian, ironisnya, terdapat banyak kasus penipuan yang terjadi di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penipuan tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah pusat, tetapi juga telah menyebar luas ke instansi-instansi daerah. Salah satu contoh nyata dari penipuan ini adalah kasus korupsi yang sudah menjadi suatu permasalahan umum yang dikenal oleh masyarakat. Kegiatan penipuan ini, termasuk korupsi, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja suatu instansi, khususnya dalam konteks organisasional (Dewi et al., 2018).

Informasi yang akurat dan relevan serta terbebas dari adanya kecurangan (fraud) yang disajikan oleh pelaku bisnis sangat diharapkan oleh para pengguna laporan keuangan agar tidak menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan (Aswad et al., 2018). Kecurangan merupakan konsep hukum yang memiliki ruang lingkup yang luas. Terminologi "*fraud*" diartikan sebagai tindakan penipuan atau kecurangan, khususnya dalam konteks keuangan. Menurut (Hall, 2007) definisi dari *fraud* adalah suatu kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam pelaporan aset perusahaan, atau

manipulasi data keuangan untuk keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Penipuan melibatkan strategi-strategi yang berasal dari pikiran manusia yang dipilih oleh pelaku untuk meraih keuntungan dari pihak lain dengan cara menyampaikan informasi yang tidak akurat atau palsu. Kecurangan mencakup berbagai metode seperti kejutan, tipu daya, taktik-taktik licik, dan ketidakjujuran yang digunakan untuk menipu orang lain. Terkait dengan isu penipuan, banyak ahli telah menerapkan konsep "*fraud triangle*" sebagai kerangka kerja untuk membuktikan atau menyelesaikan permasalahan yang terkait.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi anti-kecurangan terbesar di dunia dan merupakan penyedia utama pendidikan serta pelatihan anti-kecurangan. ACFE mengartikan kecurangan sebagai tindakan penipuan atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau entitas yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi individu, entitas, atau pihak lain. ACFE mengkategorikan kecurangan menjadi tiga jenis, yakni: kecurangan terkait aset (*asset misappropriation*), Pernyataan palsu atau kesalahan pernyataan (*fraudulent statement*), korupsi (*corruption*). Jenis kecurangan ini seringkali terjadi di sektor pemerintahan (Zahara, 2017).

Korupsi, yang sering terjadi di sektor pemerintahan, memiliki akar kata dari bahasa Latin "*corruption*," berasal dari kata kerja "*corrumpere*" yang memiliki makna busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, dan memutarbalikkan. Dalam konteks harafiah, korupsi menggambarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, perilaku tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Pemahaman modern tentang korupsi muncul ketika konsep dan regulasi pemisahan keuangan pribadi dari tanggung jawab pejabat dianggap sangat penting. Ada berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Perasaan tidak puas atau ketidakadilan yang dialami di dalam suatu organisasi dapat menjadi penyebab utama korupsi. Menurut beberapa indikator, latar belakang penerimaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak selalu didasarkan pada hasil ujian yang adil, tetapi kadang-kadang melibatkan suap. Ada sinyal bahwa untuk menjadi PNS, seseorang harus membayar sejumlah uang yang signifikan, dan ketika seorang PNS mencapai kedudukan yang diinginkan, mereka mungkin cenderung melibatkan diri dalam tindakan korupsi sebagai bentuk pengembalian modal yang telah diinvestasikan pada awalnya (Pramudita, 2013).

Isu korupsi di Indonesia terus menjadi topik hangat dengan perdebatan yang tak kunjung reda, termasuk strategi untuk mengatasi masalah ini. Dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka, maupun potensi kerugian bagi negara. Berdasarkan pemantauan perkembangan kasus korupsi pada semester pertama tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat adanya setidaknya 252 kasus korupsi dengan 612 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Selama enam bulan pertama tahun 2022, ditemukan potensi nilai kerugian negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar Rp33.665.722.615.031 (33 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi mencapai Rp149.954.412.284 (149 miliar), potensi nilai pungutan liar mencapai Rp8.836.600.000 (8,8 miliar), dan potensi nilai uang yang disembunyikan dalam praktik pencucian uang sebesar Rp931.700.000.000 (931 miliar). Meskipun begitu, aparat penegak hukum hanya mampu menangani sebanyak 252 kasus korupsi, atau sekitar 18 persen dari total kasus yang terjadi. Pemantauan ini menyoroti belum optimalnya penanganan kasus korupsi secara menyeluruh (Anandya & Easter, 2023).

Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan terus-menerus dalam angka kerugian negara, sementara angka penindakan kasus korupsi mengalami fluktuasi. ICW telah melakukan tiga analisis perbandingan terkait penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, yang dilakukan setiap semester dalam periode lima tahun terakhir (2018-2022). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penindakan kasus korupsi, mencakup jumlah kasus yang diselidiki, jumlah tersangka yang ditetapkan, dan nilai kerugian negara yang timbul sebagai dampak dari kasus-kasus tersebut (ICW, 2022).

Gambar 1. 1 Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun



Sumber : ICW, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data grafik di atas, terlihat bahwa penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup mencolok dibandingkan empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling mencolok terjadi baik dalam jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Saat diperhatikan lebih lanjut, potensi nilai kerugian negara yang sangat besar pada tahun ini sebagian besar berasal dari beberapa kasus tertentu. Tindakan kriminal ini memiliki potensi untuk mengganggu perekonomian suatu negara, mempengaruhi kesejahteraan penduduknya, bahkan dapat memengaruhi pemenuhan hak asasi manusia dan akses kepada kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Indonesia mengategorikan korupsi sebagai kejahatan yang bersifat khusus, dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu (ICW, 2022).

Dari hasil pengamatan sepanjang tahun 2022, ICW menemukan bahwa terdapat 21 sektor yang mengalami korupsi. Beberapa di antaranya mencakup sektor desa, pendidikan, kesehatan, serta investasi dan pasar modal. Pengawasan terhadap sektor-sektor ini dilakukan untuk mengidentifikasi area mana yang memiliki risiko paling tinggi terhadap praktik korupsi. Berikut adalah rincian temuan tersebut (Anandya & Easter, 2023).

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Semester 1 Tahun 2022

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Desa	155	381.947.508.605	2.700.000.000	-
Utilitas	88	982.650.170.188	450.184.912.284	224.700.000.000
Pemerintahan	54	238.864.223.983	67.788.000.000	-

tetap menduduki peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak menjadi fokus penanganan dari aparat penegak hukum. Walaupun adanya peningkatan jumlah kasus korupsi di sektor desa sepanjang tahun 2022, hal ini tidaklah mengejutkan. Pasalnya, sektor ini secara konsisten berada di puncak daftar sektor yang menjadi sorotan aparat penegak hukum (Anandya & Easter, 2023).

Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki kaitan yang erat dengan alur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap auditor ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen yang berwenang dalam mengaudit laporan keuangan sangatlah tinggi (Mulia Sosiady, 2020). Masyarakat memiliki peran penting dalam mengungkapkan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Mereka, sebagai saksi atau pihak yang memiliki akses ke informasi krusial, dapat memberikan laporan atau keterangan yang menjadi awal dari penyelidikan KPK (Djamil, 2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya mengungkap kasus-kasus baru yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun permasalahan ini terus berlanjut tanpa henti. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh eksternal, termasuk pengaruh dari pemerintah atau lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lainnya. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 1.261 kasus korupsi yang tercatat sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022. Jika dilihat dari segi wilayah, korupsi cenderung lebih banyak terjadi di pemerintahan pusat (Dataindonesia.id, 2022).

Namun, tidak hanya pada tingkat pemerintahan pusat, namun kecurangan atau *fraud* dapat terjadi di berbagai entitas tanpa terkecuali, termasuk instansi pemerintah daerah. Permasalahan yang terdapat pada pengungkapan laporan keuangan daerah antara lain adalah ketidakmampuan daerah untuk menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses arsip, sehingga menimbulkan banyak ketidakakuratan data dalam proses akuntansi (Miftah, 2016). Ketua Umum Badan Pengurus Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Drs TB Rahmad Sukendar, berpendapat bahwa salah satu penyebab maraknya kecurangan keuangan daerah adalah lemahnya Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Inspektorat adalah Instansi Daerah yang menyebar pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah pemulihan sejak dini. Inspektorat Daerah selama ini, dan sengaja tidak memperkuat pengawasan dan praktik terhadap korupsi di daerah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan bergulir Dana Desa oleh Oknum Kades (Djamil, 2023).

Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi terjadi di instansi pemerintah kabupaten/kota, mencapai 537 kasus sejak tahun 2004 hingga 20 Oktober

2022. Jumlah ini diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, masing-masing dengan 406 kasus dan 160 kasus. Bidang pencegahan KPK menyatakan bahwa sejak tahun 2013, terdapat 632 laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di Provinsi Sumatra Barat. KPK juga mencatat bahwa telah menerima 72 laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Sumatra Barat (Sumbar). Pengaduan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintahan provinsi, tetapi juga kota dan kabupaten di seluruh provinsi Sumatra Barat. Sampai saat ini, KPK telah menetapkan minimal 1.444 orang sebagai tersangka korupsi, dan dari jumlah tersebut, 128 orang di antaranya adalah perempuan. Terlebih lagi, skor *Moral Corruption Perception* (MCP) Sumbar mengalami penurunan dari 85 pada tahun 2021 menjadi 55 pada tahun 2022 (Republika.id, 2022).

Salah satu insiden *fraud* yang baru saja terjadi di ranah pemerintahan daerah pada tahun 2022 adalah dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terkait dengan Gedung Pasar Atas, yang berlokasi di sekitar area Jam Gadang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menetapkan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan empat karyawan swasta dari pihak yang menjadi rekanan proyek sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana negara dalam pengelolaan Gedung Pasar Atas pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Tim Kejari Bukittinggi menetapkan tiga ASN dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, yang diidentifikasi dengan inisial AL, HR, dan RY. Sementara itu, empat pekerja swasta yang juga berasal dari perusahaan pemegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak, diidentifikasi sebagai RO, JF, YY, dan SH, juga ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka berisiko melanggar Pasal 2 ayat 1 subsidi ayat 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini, pihak Kejari belum melakukan penahanan terhadap para tersangka, dan mereka sedang melakukan kelengkapan berkas, pemeriksaan saksi, penyitaan, serta pemeriksaan terhadap tersangka dalam waktu dekat. Dasmer, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bukittinggi, menyatakan bahwa kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai Pasar Atas beberapa tahun sebelumnya (Antarnews.com, 2023).

Dalam proses penyelidikannya, Kejaksaan Negeri (Kejari) menyatakan bahwa manajemen Gedung Pasar Atas dilakukan oleh tiga perusahaan pada tahun 2020 dan 2021. Proses pengadaannya melibatkan tender cepat, dengan nilai kontrak satu perusahaan mencapai Rp 1,528 miliar pada tahun 2020, sementara pada tahun 2021 terdapat dua perusahaan dengan nilai kontrak masing-masing Rp 195 juta dan Rp 2,647 miliar. Kejari Bukittinggi menjelaskan bahwa ketujuh tersangka diduga terlibat dalam pembuatan laporan pembayaran yang bersifat fiktif. Praktik ini melibatkan penggelembungan jumlah pegawai, pemotongan gaji karyawan, kelalaian dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan, serta item pembelian barang yang tidak sesuai. Kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Kejari Bukittinggi memperkirakan total kerugian negara mencapai Rp 811 Juta (Antarnews.com, 2023).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fraud tidak dapat diseragamkan karena merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu tanpa ada niat buruk. Perilaku kecurangan terjadi ketika terdapat variabel-variabel tertentu yang mendorong individu lain untuk terlibat dalam tindakan curang. Variabel-variabel ini dijelaskan dalam bentuk segitiga kecurangan atau yang dikenal dengan istilah *fraud triangle* yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran). Teori *fraud triangle* ini pertama kali ditemukan oleh Donald Cressey pada tahun 1953. Penelitian mengenai kecurangan yang berlandaskan pada teori *Fraud Triangle* telah banyak dilaksanakan, dan hasil-hasil penelitian ini seringkali menunjukkan perbedaan dengan penelitian lainnya (Safitri, 2019).

Penelitian ini merujuk pada penelitian (N. L. P. I. T. Dewi et al., 2018) dengan judul *Fraud Triangle* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (N. L. P. I. T. Dewi et al., 2018) terletak pada segi subjek penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya subjek yang diteliti ruang lingkupnya kecil, sedangkan pada penelitian ini subjek yang diteliti ruang lingkupnya lebih luas. Alasan kedua, adalah perbedaan lokasi penelitian, tentu saja memiliki karakteristik responden yang berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya. Alasan ketiga terletak pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode kuantitatif digunakan untuk masalah atau fenomena yang sudah jelas serta populasi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel yang lebih luas. Selanjutnya dari aspek variabel yang ada pada *fraud triangle*, yang mana pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada variabel kesempatan, sedangkan pada penelitian ini mengambil semua elemen dari *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi dan juga penelitian ini menambahkan variabel gaya kepemimpinan.

Banyak studi yang telah menginvestigasi kecurangan dengan merujuk pada teori *triangle fraud*, tetapi di antara penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan hasil. Sebagai contoh, penelitian oleh (Safitri, 2019) menunjukkan bahwa tekanan dapat mempengaruhi perilaku kecurangan, sementara penelitian oleh (Zahara, 2017) menyatakan bahwa tekanan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan. Selanjutnya, (Zahara, 2017) menemukan bahwa kesempatan dapat memengaruhi tindakan kecurangan, sedangkan (Safitri, 2019) berpendapat bahwa kesempatan tidak memengaruhi tindakan kecurangan. Lebih lanjut, (Safitri, 2019) menyatakan bahwa rasionalisasi dapat berpengaruh pada kecurangan, namun penelitian oleh (Hormati & Pesudo, 2019) menyimpulkan bahwa rasionalisasi tidak memiliki dampak pada tindakan kecurangan. Penelitian terkait kecurangan dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan juga sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian oleh (Permatasari et al., 2018) menyatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan menunjukkan pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Tekanan (*pressure*) adalah faktor pertama yang dapat mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam tindakan kecurangan. Tekanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dirasakan, baik dalam bentuk tekanan finansial maupun nonfinansial, dapat membuat individu merasa terjepit dalam situasi sulit, mendorong mereka untuk mencari cara apapun untuk keluar dari kondisi tersebut. Selain itu, tekanan dari organisasi yang terus menerus menekankan pencapaian target kinerja pegawai juga memiliki peran signifikan dalam merangsang individu untuk terlibat dalam kegiatan kecurangan (Zahara, 2017).

Kesempatan (*opportunity*) adalah faktor kedua yang memengaruhi individu untuk terlibat dalam perilaku curang, yang dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang berada dalam kondisi yang memungkinkannya melakukan tindakan kecurangan tanpa terdeteksi oleh orang lain. Kesempatan sering kali terkait dengan efektivitas sistem pengendalian internal; semakin tidak efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin tinggi peluang bagi individu untuk melakukan aktivitas kecurangan (Suryandari et al., 2019).

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan faktor ketiga yang mendukung individu atau kelompok dalam melakukan kecurangan. Rasionalisasi merujuk pada bentuk pembenaran diri oleh pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Rasionalisasi digunakan untuk memberikan alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, meskipun ada pihak lain yang mungkin dirugikan. Menurut *Statement of Auditing Standards* No. 99, rasionalisasi dapat diartikan sebagai sikap atau pembenaran diri dari anggota dewan, manajemen, atau karyawan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan mereka terlibat dalam merasionalisasi kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen *Rationalization* dibagi menjadi dua aspek, yaitu pertukaran auditor dan pendapat auditor (Afiah & Aulia, 2020).

Gaya kepemimpinan ini merujuk pada pendekatan kepemimpinan transaksional yang menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi melalui klarifikasi peran dan tanggung jawab mereka. Menurut Zulkarnain (2013) dalam (Aksa, 2018), gaya kepemimpinan yang kurang efektif dapat berdampak negatif pada kepuasan kerja karyawan, sehingga mungkin merugikan perusahaan. Keberhasilan implementasi gaya kepemimpinan di lembaga pemerintahan terletak pada kualitas hubungan antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang mampu mengkomunikasikan dengan jelas pembagian tugas dapat menciptakan proses komunikasi yang efektif di dalam sebuah instansi, memastikan aliran informasi yang baik dari pimpinan ke bawahan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Tekanan (*Pressure*) berpengaruh parcial terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi?
2. Apakah Kesempatan (*Opportunity*) berpengaruh parcial terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi?
3. Apakah Rasionalisasi (*Rationalization*) berpengaruh parcial terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi?
4. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh parcial terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi?
5. Apakah Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh parsial dari Tekanan (*pressure*) terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh parsial dari Kesempatan (*opportunity*) terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh parsial dari Rasionalisasi (*rationalization*) terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh parsial dari Gaya Kepemimpinan terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh simultan dari Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah keuntungan penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis terkait dengan penelitian ini:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa kontribusi positif terhadap tingkat pemahaman di bidang ilmu akuntansi, khususnya dalam konteks kecurangan. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah wawasan dan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data yang berharga bagi instansi terkait, memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan potensi kecurangan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

2. Bagi akademisi

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi akademisi, memberikan inspirasi untuk penelitian masa depan, dan mendorong penyelidikan lebih lanjut pada fenomena-fenomena baru yang perlu dipahami dan dieksplorasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan dikembangkan menjadi beberapa Bab yang masing-masing terdiri atas kerangka sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang merupakan penjabaran variabel dan landasan teori dari masalah penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kecurangan (*fraud*), landasan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Selain itu juga berisikan saran-saran yang diberikan penulis atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa mendatang serta referensi untuk penelitian selanjutnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal menjadi dasar bagi teori keagenan, yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai berikut (Sari & Adnantara, 2019) :

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principals engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Artinya, hubungan keagenan merujuk pada perjanjian di mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk memberikan layanan atas nama prinsipal dan memberikan kekuasaan kepada agen untuk membuat keputusan yang baik untuk prinsipal. Agen akan bertindak sesuai dengan harapan prinsipal, terutama jika keduanya memiliki tujuan yang sejalan dengan peningkatan nilai perusahaan, maka agen akan melakukannya sesuai kepentingan prinsipal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menggambarkan suatu hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mempercayakan pihak lain (agen) untuk melakukan layanan dan memberikan kewenangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada agen untuk membuat keputusan. Hubungan keagenan juga dapat ditemukan dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, di mana masyarakat bertindak sebagai prinsipal dan aparat publik sebagai agen. Pejabat publik memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Hariawan et al., 2020).

Menurut Scott (2012) dalam (Puspitaningrum et al., 2019) teori agensi bertujuan untuk menyelidiki rancangan kontrak yang dapat mendorong agen untuk bertindak demi kepentingan prinsipal, selama kepentingan agen tidak saling bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Apabila terdapat konflik antara kepentingan agen dan prinsipal, maka akan terjadi konflik kepentingan. Konflik tersebut muncul karena masing-masing pihak cenderung bertindak untuk keuntungan diri sendiri. Situasi ini dapat menyebabkan asimetri informasi antara keduanya. Sebagai pihak internal, agen memiliki akses lebih banyak informasi daripada prinsipal karena agen bertanggung jawab atas segala hal yang terkait dengan perusahaan. Keadaan ini bisa dimanfaatkan agen untuk menyembunyikan informasi dari prinsipal, terutama informasi yang dianggap tidak perlu diketahui oleh prinsipal. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi manajer untuk terlibat dalam praktik kecurangan.

Dalam konteks institusi pemerintahan, teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara pemerintah dan pegawainya dapat menyebabkan perilaku curang. Tindakan penipuan umumnya melibatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manipulasi informasi dengan maksud memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, terutama dalam manipulasi informasi keuangan. Kepemimpinan yang etis memiliki potensi untuk menciptakan budaya integritas dan mendorong perilaku etis, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah penipuan. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang etis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku curang (Yursefdi & Putri, 2023).

Konflik kepentingan muncul karena adanya tekanan dari luar maupun dari dalam yang dihadapi oleh pihak agen. Karena adanya tekanan tersebut, agen yang mempunyai informasi lebih/asimetri informasi dapat melihat peluang untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, agen akan memperhebat kinerjanya untuk membenarkan tindakan kecurangan tersebut, suatu proses yang disebut sebagai rasionalisasi. Gaya kepemimpinan juga dapat memainkan peran dalam mendorong atau mengurangi tindakan kecurangan. Secara keseluruhan, teori keagenan tentang tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan gaya kepemimpinan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi terjadinya *fraud* dipemerintahan.

2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)

1. Defenisi *Fraud*

Menurut *Institut of Internal Auditors* (IIA), kecurangan melibatkan serangkaian tindakan tidak pantas dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan baik untuk keuntungan maupun kerugian organisasi, serta dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun

internal. Kecurangan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan manipulasi informasi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, terutama melalui manipulasi informasi keuangan. Dalam konteks akuntansi, kecurangan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara disengaja untuk memanipulasi penyajian laporan keuangan dan menipu pengguna laporan keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi (Wijayanto, 2020). Masih ditemukannya kasus kecurangan dalam laporan keuangan akibat beberapa faktor yang menyebabkan kecurangan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis teori-teori *fraud* yang telah ditemukan untuk mempengaruhi faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan (Meidaryanti & Miftah, 2023).

Romney dan Steinbart (2016) menjelaskan bahwa penipuan, atau yang dikenal sebagai *fraud*, merujuk pada tindakan pengungkapan atau representasi palsu dari fakta substansial yang dibuat oleh satu pihak dengan maksud untuk membohongi pihak lain, serta merangsang pihak tersebut untuk melakukan tindakan yang seolah-olah dibenarkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur dan merugikan pihak lain. Sementara itu, (Karyono, 2013) dalam bukunya yang berjudul "*Forensic Fraud*" mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat melibatkan tindakan menipu atau menyerahkan informasi yang salah kepada pihak lain, dan dapat dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar suatu organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan sengaja melakukan kesalahan terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Tindakan ini dapat melibatkan kecurangan yang disengaja/kelalaian dalam penyajian jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, dengan tujuan menipu pengguna laporan keuangan (ACFE, 2016). ACFE sebagai organisasi anti-kecurangan terbesar di dunia, merupakan penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-penipuan. Tindakan penipuan dapat dilakukan oleh organisasi maupun individu dengan maksud untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, memperoleh layanan, properti, atau uang, serta untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis (Amrizal, 2015).

Dari beberapa definisi *fraud* di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* yaitu suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku dengan melanggar aturan yang berlaku, bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbedaan utama antara kecurangan dan kesalahan adalah niat dan kesengajaan dalam tindakan tersebut. *Fraud* dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencurian, penggelapan aset, manipulasi informasi, penggelapan kewajiban, penyembunyian fakta, rekayasa fakta, dan korupsi.

Dari berbagai definisi mengenai *fraud*, yang esensial untuk diketahui dan dipahami adalah unsur-unsur yang membentuk kecurangan. Keberadaan unsur-unsur ini di setiap kasus *fraud* sangat penting, karena tanpanya, suatu kasus masih dapat dianggap sebagai kesalahan, kelalaian, pelanggaran etika,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pelanggaran komitmen pelayanan. Secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (*fraud*) adalah (Priantara, 2013) :

- 1) Harus terjadi pernyataan yang tidak akurat (*misrepresentation*)
- 2) Dapat terjadi baik pada masa lalu maupun saat ini (*past or present*)
- 3) Fakta yang dinyatakan harus memiliki dampak materiil (*material fact*)
- 4) Dilakukan dengan sengaja atau tanpa memperhitungkan, dengan tujuan tertentu seperti penipuan
- 5) Pelaku dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi
- 6) Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan tindakan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain
- 7) Pihak yang dirugikan harus merespons terhadap pernyataan yang tidak akurat tersebut (*misrepresentation*)
- 8) Dengan konsekuensi kerugian atau merugikan (*detriment*). Kecurangan dalam konteks ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aset, dan perilaku negatif lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.
- 9) Melibatkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 10) Dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok
- 11) Kecurangan umumnya melibatkan tiga tahap: 1. Tindakan (*the act*).
2. Penyembunyian (*the concealment*). 3. Konversi (*the conversion*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai:

- 1) Salah saji yang terjadi pada pelaporan keuangan akibat dari praktik kecurangan mencakup kesengajaan dalam menyajikan jumlah atau informasi tertentu secara salah atau menghilangkan dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menipu pengguna laporan keuangan.
- 2) Salah saji yang tidak sesuai fakta terhadap aktiva, seringkali disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan, dapat muncul dari tindakan pencurian aktiva yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Tindakan yang tidak semestinya terhadap aktiva bisa terjadi dari berbagai cara, seperti penggelapan tanda terima barang atau uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima. Tindakan yang tidak semestinya terhadap aktiva dapat melibatkan penggunaan catatan atau dokumen palsu atau menyesatkan, dan dapat melibatkan satu atau lebih individu, baik pegawai maupun pihak ketiga.

2. Jenis dan Klasifikasi *Fraud*

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), salah satu asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengelompokkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan ke dalam tiga kategori berikut, sebagaimana dijelaskan (Amrizal, 2015) :

- a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), mencakup penyalahgunaan atau pencurian aset atau kekayaan perusahaan atau pihak lain. Jenis kecurangan ini relatif sangat mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung (nilai yang terdefinisi). (*defined value*)
- b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), melibatkan tindakan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau lembaga pemerintah menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan manipulasi keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini sering dianggap sebagai upaya "*window dressing*."
- c. Korupsi (*Corruption*). Merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti suap dan korupsi. Hal Ini sering terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki penegak hukum yang lemah dan kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga integritasnya dipertanyakan. Kecurangan bentuk ini sering tidak dapat terdeteksi karena pihak yang terlibat menikmati keuntungannya bersama - sama (simbiosis mutualisme). Termasuk di dalamnya adanya penyalahgunaan wewenang atau

konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau legal, dan pemerasan ekonomi termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*, penyuapan (*beribery*), penerimaan yang tidak sah/legal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Korupsi merupakan bagian dari tindakan *fraud*, dan perbedaan ini menciptakan definisi korupsi yang berbeda dengan *fraud* secara umum. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat demi keuntungan finansial pribadi. Di Indonesia, korupsi didefinisikan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengidentifikasi empat jenis korupsi, yakni: (1) Konflik Kepentingan atau benturan kepentingan, (2) Suap atau bribery, (3) Hadiah Ilegal atau pemberian hadiah sebagai suap, dan (4) Pemerasan Ekonomi atau *economic extortion* (Nuruddin & Rahmawati, 2021).

Jenis penipuan kedua, yaitu penipuan yang dilakukan terhadap organisasi, dapat dilakukan secara internal atau secara eksternal (ACFE, 2018). Penipuan eksternal terhadap suatu organisasi mencakup cakupan skema yang luas mulai dari pencurian aset perusahaan hingga pembobolan keamanan dan peretasan. Meskipun prevalensi penipuan eksternal dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampaknya terhadap kesuksesan bisnis tidak dapat dianggap remeh, penipuan yang dilakukan secara internal diakui sebagai penipuan yang paling banyak menyerang bisnis. Kecurangan internal terjadi ketika orang yang sama yang dipercaya untuk melindungi aset dan sumber daya suatu organisasi dengan sengaja menyalahgunakan atau menyalahgunakan sumber daya dan aset organisasi untuk kemajuan mereka sendiri (ACFE, 2016). Oleh karena itu, pelaku penipuan internal dapat berupa para eksekutif, karyawan, manajer, dan terkadang pemilik organisasi. Dalam literatur, penipuan internal secara sinonim disebut sebagai “penipuan kerja”, “penipuan di tempat kerja” atau “penipuan karyawan”. Dibandingkan dengan penipuan internal, penipuan internal diyakini sebagai ancaman terbesar dan paling umum yang dihadapi organisasi dan perekonomian global (Owusu et al., 2022).

Kennedy & Siregar (2017) menjelaskan bahwa perilaku korupsi dapat timbul baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari aspek moral yang lemah, seperti kekurangan dalam iman, kejujuran, rasa malu, dan aspek sikap atau perilaku, seperti pola hidup yang konsumtif. Aspek sosial, seperti pengaruh keluarga, juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku korup. Sementara itu, faktor eksternal dapat melibatkan aspek ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi, aspek politis, seperti ketidakstabilan politik dan kepentingan politis dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelemahan undang-undang dan penegakan hukum yang tidak memadai, dan aspek sosial, seperti lingkungan atau masyarakat yang tidak mendukung perilaku anti-korupsi. Politik juga diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama korupsi, terutama dalam situasi instabilitas politik dan kepentingan politis pemegang kekuasaan. Wertheim (1978) mencatat tiga fenomena utama yang termasuk dalam korupsi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*) (Kennedy & Siregar, 2017).

Sementara Menurut Albreth (2004) dalam (Amrizal, 2015) *fraud* diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

- 1) *Embezzlement Employee* atau *Occupational Fraud*, merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang bergantung pada laporan keuangan. Kecurangan ini melibatkan penyajian informasi keuangan yang salah.
- 2) *Management Fraud*, adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh individu terhadap investor. Individu ini menipu investor dengan cara memasukkan uang mereka ke dalam investasi yang tidak benar.
- 3) *Investment Scams*, merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu atau perorangan terhadap investor. Bentuk *fraud* ini dilakukan individu dengan cara mengelabui atau menipu investor dengan menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Vendor Fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh organisasi atau individu yang menyediakan barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan. Dalam kecurangan ini, harga barang dan jasa mungkin dinaikkan secara berlebihan atau barang mungkin tidak dikirim walaupun pembayaran telah dilakukan.
- 5) *Customer Fraud*, adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap organisasi atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. Pelanggan melakukan kecurangan dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menuduh bahwa penjual memberikan jumlah atau kualitas yang kurang dari yang seharusnya.

Awalnya, hanya ada tiga faktor utama yang menyebabkan orang berbuat curang, yang kemudian dikenal dengan istilah *Fraud Triangle* (Cressey, 1953). Pertama, tekanan mengacu pada kondisi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak kecurangan, seperti tekanan ekonomi atau tekanan pada gaya hidup berlebihan. Kedua, kesempatan yaitu kondisi dan kesadaran bahwa pelaku mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan tanpa sepengetahuan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu rasionalisasi (pembenaran) adalah proses dimana pelaku berusaha untuk mencari pembenaran sebelum melakukan tindak kecurangan tersebut (Syahputra & Urumsah, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Fraud Triangle

Konsep segitiga kecurangan pertama kali dikenalkan oleh Cressey (1953). Dalam rangkaian wawancara dengan 113 individu yang dihukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan, yang disebut sebagai "trust violators" atau "pelanggar kepercayaan," Cressey (1953) memberikan kesimpulan bahwa: "Seseorang yang dianggap dapat dipercaya akan menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia menyadari dirinya mengalami masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Kesadaran ini mendorongnya untuk secara diam-diam mengatasi masalah tersebut dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan. Dengan melakukan tindakan ini, ia dapat menyesuaikan pandangannya terhadap dirinya sendiri sebagai seseorang yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dana atau kekayaan yang dipercayakan padanya" (Kennedy & Siregar, 2017).

Fraud triangle adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan. Konsep *Fraud Triangle* saat ini banyak digunakan secara luas dalam praktik Akuntan Publik pada *Statement of Auditing Standart* (SAS) No. 99. Konsep ini didasarkan pada riset Donald Cressey (1953) bahwa *fraud* menyimpulkan tiga sifat umum. *Fraud Triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya terjadi dalam *fraud* (Priantara, 2013):

- 1) Insentif atau Tekanan untuk melakukan *fraud* (*Pressure*)
- 2) Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*Opportunity*)
- 3) Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*Rationalization*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segitiga Penipuan berhipotesis bahwa jika ketiga komponen tersebut ada – kebutuhan finansial yang tidak dapat dibagikan, peluang yang dirasakan, dan rasionalisasi – seseorang kemungkinan besar akan melakukan aktivitas penipuan. *Fraud triangle* umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kecurangan. Kombinasi dari ketiga elemen ini menjadi faktor pencetus terjadinya korupsi (*fraud*). Rationalization adalah bentuk kecurangan yang dilakukan karena adanya proses rasionalisasi oleh seseorang. Rasionalisasi ini melibatkan pengambilan keputusan secara sadar, di mana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain. *Pressure* dimulai dari tekanan yang berasal dari dalam organisasi atau kehidupan individu. Kebutuhan personal individu dianggap lebih penting daripada kebutuhan organisasi. Alasan untuk melakukan kecurangan sering kali dipicu oleh tekanan yang mempengaruhi individu, rasionalisasi, atau kesempatan (Irphani, 2017).

Pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok (Vona, 2008):

1. *First-time offenders*

Adalah tipe pelaku tanpa latar belakang dan riwayat kriminal. Pelaku memiliki tekanan dalam kehidupannya untuk melebihi batas kapasitas penghasilannya atau pelaku merasionalisasi perilakunya adalah hal wajar jika melakukan penggelapan. Jika faktor tekanan dan rasionalisasi melampaui faktor takut untuk terdeteksi, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang akan mencari kelemahan pengendalian internal atau kesempatan untuk melakukan kecurangan.

2. *Repeat offenders*

Hasil statistik menunjukkan bahwa orang yang melakukan kecurangan internal memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Dalam hal ini, faktor tekanan dan rasionalisasi akan kurang dominan dibandingkan dengan tipe *first-time offender*. Faktor kesempatan akan menjadi pemicu untuk melakukan kecurangan.

3. *Organized crime groups*

Kelompok kecurangan jenis ini termasuk kelompok profesional, bisa juga secara individu, yang biasanya melakukan kecurangan dengan tipe khusus. Faktor utama kecurangan tipe ini bisa terlaksana karena adanya kesempatan, yaitu lemahnya 15 pengendalian internal, penyuaipan atau pemerasan yang dilakukan oleh karyawan, atau melalui kolusi dengan pemasok/pelanggan.

4. *Internally committed for the perceived benefit of the corporation*

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan yaitu untuk kebaikan perusahaan. Secara khusus, dominasi faktor tekanan dan rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe *first-time offender* maupun *repeat offender*.

Tindakan kecurangan dapat dikurangi dengan mengendalikan faktor kesempatan. Seseorang yang mungkin melakukan kecurangan karena tekanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau rasionalisasi cenderung melakukannya jika ada kesempatan. Peluang terjadinya kecurangan akan berkurang signifikan jika kesempatan dihilangkan. Salah satu cara untuk mengurangi kesempatan melakukan kecurangan adalah melalui implementasi pengendalian internal yang memadai. Hubungan antara tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan dapat digambarkan dalam bentuk segitiga berikut :

Gambar 2.1 Fraud Triangel



2.1.4 Tekanan (*Pressure*)

Definisi tekanan atau pressure dapat diartikan sebagai suatu dorongan atau faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan kecurangan, seperti korupsi. Konsep utama dalam tekanan adalah adanya tekanan finansial yang sangat kuat, terutama dalam bentuk uang, yang sulit dibagikan kepada orang lain. Konsep ini dikenal dengan istilah *perceived non-shareable financial need* atau kebutuhan keuangan yang tidak dapat dibagikan menurut (Aksa, 2018). Tekanan menciptakan situasi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. Faktor pendorong tersebut bisa berupa tekanan ekonomi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tekanan gaya hidup berlebihan, atau tekanan untuk memenuhi harapan dari pihak ketiga, sesuai dengan penelitian oleh (Prisilia, 2022).

Tekanan merujuk pada dorongan untuk melakukan tindakan penipuan terhadap laporan keuangan dan elemen-elemen di dalamnya, termasuk aset dan modal yang telah disediakan. Dari tiga aspek segitiga penipuan, tekanan dianggap sebagai yang paling berbahaya (N. L. P. I. T. Dewi et al., 2018). Umumnya, tekanan muncul akibat masalah keuangan, di mana banyak individu tergoda untuk terlibat dalam kecurangan sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap keuangan. Pelaku cenderung memulai tindakan pencurian karena merasa tertekan dan merasa perlu melakukannya dengan cepat dan tanpa diketahui orang lain.

Tekanan merupakan dorongan atau motivasi individu untuk terlibat dalam kecurangan. Berdasarkan penelitian Maria et al. (2018) dalam (Nuruddin & Rahmawati, 2021), faktor tekanan yang mendorong kecurangan di pemerintah daerah dapat dikaitkan dengan tingkat kemandirian suatu daerah. Secara mengejutkan, pemerintah daerah yang mandiri secara finansial justru cenderung mengalami tekanan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kecurangan. Hal ini disebabkan oleh penilaian kinerja pemerintah daerah yang seringkali terkait dengan penggunaan anggaran. Keadaan surplus sering dianggap sebagai indikator bahwa pemerintah daerah tidak beroperasi secara optimal dalam memberikan layanan publik. Situasi ini kemudian menciptakan tekanan pada pemerintah daerah untuk terlibat dalam kecurangan, dengan menghabiskan surplus melalui program-program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan yang mungkin hanya menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepentingan publik. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dapat lebih rentan terhadap kasus kecurangan karena tekanan besar untuk menyelaraskan pelayanan publik dengan anggaran daerahnya (Nuruddin & Rahmawati, 2021).

Sisi pertama dari segitiga, yaitu *pressure*, mengacu pada kebutuhan keuangan yang dirasakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibagikan (*perceived non-shareable financial need*). *Pressure* mencerminkan dorongan seseorang untuk terlibat dalam kecurangan. Umumnya, tekanan timbul akibat masalah atau kebutuhan finansial yang mendesak, tetapi ada juga kasus di mana dorongan tersebut dipicu oleh keserakahan semata. Tindakan penggelapan uang perusahaan sering dimulai dari tekanan berupa kebutuhan keuangan yang mendesak dan sulit untuk dibagikan dengan orang lain. Poin penting dalam konteks ini adalah tekanan yang memberikan hambatan pada kehidupan individu, khususnya terkait dengan kebutuhan uang, yang pada kenyataannya tidak dapat dibagikan atau diungkapkan kepada orang lain, setidaknya menurut persepsi si pelaku. Konsep ini dikenal sebagai *perceived non-shareable financial need* (Priantara, 2013: 44).

Dalam SAS No.99, terdapat empat jenis kondisi umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu (Rombe, 2022) :

1. Stabilitas Finansial (*Financial stability*) Merupakan situasi di mana suatu perusahaan terpaksa melihat kondisi keuangan yang stabil. Contoh faktor risiko: Perusahaan bisa melakukan manipulasi laba

apabila stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi.

2. Target Finansial (*Financial targets*) Merupakan tekanan yang berlebihan pada manajemen untuk memperoleh target keuangan yang ditetapkan oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor risiko: Perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi perkiraan atau standar analisis, seperti laba sebelumnya.
3. Kebutuhan Keuangan Pribadi (*Personal financial need*) Merupakan keadaan di mana keuangan perusahaan ikut dipengaruhi oleh keadaan keuangan eksekutif perusahaan. Contoh faktor risiko: Kepentingan keuangan signifikan oleh manajemen dalam entitas, di mana manajemen memiliki bagian kompensasi yang besar tergantung pada pencapaian target agresif terkait harga saham, hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas. Manajemen yang menjamin aset pribadi untuk utang entitas.
4. Tekanan Eksternal (*External pressure*) Merupakan tekanan berlebihan pada manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Contoh faktor risiko: ketika perusahaan menghadapi ekspektasi yang tinggi dari para analis investasi, tekanan untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditor yang signifikan bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Kesempatan/Peluang (*Opportunity*)

Peluang mencakup kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap individu untuk terlibat dalam perilaku curang dengan kata lain, seseorang dapat memanfaatkan situasi yang ada guna mencapai keuntungan pribadi (Fitri & Nadirsyah, 2020). Hubungan erat antara peluang dan sistem pengendalian internal terlihat ketika implementasi pengendalian internal dalam suatu organisasi kurang optimal, meningkatkan potensi penyalahgunaan. Selain itu, kurangnya pemisahan tugas dan wewenang dalam suatu jabatan juga menciptakan peluang bagi individu yang tidak bertanggung jawab.

Sihombing dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi dengan lancar ketika pelaku memiliki kesempatan atau situasi yang memungkinkan untuk melakukannya, terutama ketika risiko deteksi kecurangan rendah. Kelemahan dalam pengendalian internal organisasi, pengawasan yang tidak memadai, dan/atau penyalahgunaan wewenang sering menjadi pemicu peluang bagi tindakan kecurangan. Pelaku kecurangan seringkali memiliki kecerdasan untuk memanfaatkan peluang yang ada di dalam perusahaan atau kantor dinas guna meraih keuntungan pribadi. Dalam tiga elemen segitiga kecurangan, peluang dianggap sebagai elemen yang dapat dikurangi melalui implementasi proses, prosedur, dan kontrol yang efektif, serta upaya deteksi dini terhadap potensi kecurangan (Dewi et al., 2018).

Peluang merupakan situasi yang dapat memicu terjadinya tindakan penipuan. Faktor-faktor yang dapat menciptakan peluang melibatkan pengendalian internal yang tidak memadai, pengawasan manajerial yang kurang efektif, atau eksploitasi posisi seseorang. Sesuai dengan SAS No.99, peluang untuk kecurangan dalam laporan keuangan dapat terjadi dalam tiga kategori, yaitu sifat industri, pemantauan yang tidak efektif, dan struktur organisasi (Rombe, 2022). Pelaku kecurangan umumnya yakin bahwa kegiatan mereka tidak akan terdeteksi. Pada dasarnya, ada dua faktor yang dapat meningkatkan peluang atau kemungkinan melakukan kecurangan, yaitu:

1. Ketidakmampuan sistem pengendalian internal, seperti kekurangan atau ketiadaan jejak audit, memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan tanpa dapat dilacak, kurangnya efektivitas dalam kegiatan pengendalian di area dan proses bisnis yang berisiko, ketidakseimbangan sistem dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan kompleksitas organisasi, serta kebijakan dan prosedur SDM yang tidak mendukung. Salah satu aspek ketidakefektifan pengendalian adalah terciptanya kepercayaan berlebih dari atasan atau pemilik perusahaan terhadap pelaku kecurangan, atau kurangnya disiplin dalam pelaksanaan pengawasan oleh atasan.
2. Tata kelola organisasi yang kurang baik, seperti kurangnya komitmen dan keteladanan yang positif dari manajemen, sikap lalai, apatis, atau acuh tak acuh, serta kegagalan dalam memberikan sanksi pada pelaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan atau pelanggaran etika, ketidakmampuan mengevaluasi kualitas kinerja karena kurangnya alat atau kriteria pengukuran, pengawasan dewan komisaris dan komite audit yang tidak optimal, kurangnya independensi dan objektivitas, serta keberadaan kode etik, regulasi, dan standar prosedur internal yang hanya sebagai simbol tanpa implementasi yang nyata.

Dari segi tiga elemen *fraud triangle*, peluang memiliki peran dominan dalam mengendalikan tindakan kecurangan. Sebuah organisasi seharusnya menunjukkan kepedulian dan kemampuan untuk membangun suatu sistem proses, prosedur, dan kontrol, bersama dengan tata kelola yang dapat menghilangkan peluang bagi semua anggota organisasi untuk terlibat dalam kecurangan, dan sekaligus mampu mendeteksi kecurangan dengan efektif jika terjadi. Meskipun demikian, peluang secara signifikan tergantung pada integritas individu. Jika karyawan dalam perusahaan kurang memiliki integritas, dan organisasi tidak menerapkan pengendalian internal yang kuat untuk menghilangkan peluang kecurangan, maka risiko kecurangan di perusahaan tersebut akan meningkat, dan sebaliknya (Priantara, 2013 : 46).

Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen peluang, yaitu :

- 1) *General information*, yaitu Pengetahuan bahwa posisi yang dipercayakan dapat diabaikan tanpa menghadapi konsekuensi merupakan pemahaman yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman pelaku, seperti melalui kisah orang lain yang berhasil melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau menghadapi sanksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan kecurangan, dorongan tidak hanya berasal dari tekanan kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa, karena posisi dan kepercayaan yang melekat pada dirinya, tindakan curang yang dilakukannya tidak akan terungkap.

- 2) *Technical skill*, yaitu Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yang menjadi faktor penentu dalam memperoleh kedudukan, memainkan peran penting dalam kemampuannya untuk menyembunyikan tindakan curang atau korupsi. Tanpa keterampilan yang memadai, melakukan tindakan curang atau korupsi menjadi sulit, terutama dalam konteks korupsi yang bersifat sistemik.

2.1.6 Rasionalisasi (*Rasionalization*)

Menurut penelitian Annisya et al. (2016), rasionalisasi merujuk pada perilaku yang mengizinkan atau menganggap wajar bagi individu untuk terlibat dalam tindakan kecurangan, dengan asumsi bahwa perilaku tersebut merupakan sesuatu yang biasa dan dapat diterima. Rasionalisasi juga dapat diartikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir yang didasarkan pada pertimbangan moral individu karyawan, yang digunakan untuk membenarkan perilaku kecurangan dengan mencari alasan-alasan tertentu sebagai bentuk pembenaran atas tindakan tersebut. Dalam konteks yang sama, Ratmono et al. (2014), sebagaimana dikutip oleh (Fitri & Nadirsyah, 2020), menyatakan bahwa rasionalisasi terkait dengan sikap dan kepribadian seseorang dalam memberikan pembenaran terhadap nilai-nilai etis yang sebenarnya menyimpang.

Rasionalisasi adalah proses berpikir yang digunakan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar dan dapat diterima secara moral dalam konteks masyarakat yang normal. Menurut Cressey (1950), rasionalisasi atau pembenaran seringkali terjadi pada individu sebelum mereka melakukan kejahatan, bukan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan memerlukan rasionalisasi untuk meresapi tindakan yang bertentangan dengan hukum dan untuk mempertahankan dirinya sebagai individu yang dapat dipercaya. Namun, setelah melakukan kejahatan, rasionalisasi kemungkinan besar akan ditinggalkan karena sudah tidak diperlukan lagi (Aksa, 2018).

Menurut Standar Audit No. 99, rasionalisasi dapat didefinisikan sebagai sikap atau pembenaran yang dimiliki oleh anggota dewan, manajemen, atau karyawan yang memungkinkan mereka untuk membenarkan terlibatnya dalam kecurangan laporan keuangan. Komponen rasionalisasi terdiri dari dua aspek, yaitu penggantian auditor dan pandangan auditor (Afiah & Aulia, 2020). Rasionalisasi adalah perilaku atau proses berpikir di mana individu, termasuk karyawan, menggunakan pertimbangan moral untuk memberikan justifikasi atau pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang mereka lakukan. Beberapa faktor yang memengaruhi seseorang dalam mencari pembenaran atas tindakan kecurangannya meliputi (Afsari, 2020):

- a. Meniru perilaku atasan atau rekan kerja.
- b. Merasa telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memandang bahwa jumlah yang diambil tidak signifikan.
- d. Melihat tindakan tersebut sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan.

2.1.7 Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan, atau leadership, merupakan penerapan ilmu dari bidang ilmu sosial, karena prinsip-prinsip dan formulasi dalam kepemimpinan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Banyak definisi yang diajukan oleh para ahli dari perspektif masing-masing, dan meskipun terdapat variasi, definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan. Menurut Pramudita (2013), kepemimpinan didefinisikan sebagai kegiatan atau seni memengaruhi orang lain agar mau bekerjasama, berdasarkan kemampuan seseorang untuk membimbing orang lain mencapai tujuan kelompok. Young sebagaimana dikutip oleh (Pramudita, 2013), mengartikan kepemimpinan sebagai bentuk dominasi yang didasari pada kemampuan pribadi untuk mendorong atau mengajak orang lain untuk bertindak berdasarkan penerimaan dari kelompoknya, dengan keahlian khusus yang sesuai dengan situasi tertentu. Menurut Inaray et al. (2016), kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi yang efektif dengan tujuan membuat orang mau mengikuti dengan pengertian dan sukarela (Widhiani, 2021).

Gaya kepemimpinan ini merujuk pada pendekatan kepemimpinan transaksional, yang menginspirasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi melalui klarifikasi pemisahan tugas. Menurut Zulkarnain (2013), gaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan yang kurang baik dapat berdampak negatif pada kepuasan kerja karyawan, sehingga mereka mungkin menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Keberhasilan implementasi gaya kepemimpinan dalam lingkungan pemerintahan dapat diatribusikan kepada hubungan yang positif antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin di sini telah efektif dalam menetapkan tugas-tugas dengan jelas, menciptakan proses komunikasi yang baik di instansi, dan menyebabkan arus informasi yang lancar dari atasan ke bawahan. Dari definisi gaya kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, memengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan agar melaksanakan tugas dengan kesadaran dan sukarela demi mencapai tujuan tertentu (Widhiani, 2021).

Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk membina dan menjadi teladan bagi seluruh karyawannya dengan cara-cara yang positif. Kepemimpinan dapat membuat perbedaan dalam menciptakan budaya organisasi yang etis atau tidak etis. Kepemimpinan dengan keahlian dan pengalaman dapat mencapai hasil organisasi yang positif. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan tidak berhubungan langsung dengan kinerja tetapi tidak berhubungan langsung (Lestari et al., 2017).

Gaya kepemimpinan adalah seperangkat norma perilaku yang diterapkan oleh seseorang saat berupaya memengaruhi perilaku orang lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan pandangannya. Dalam konteks ini, upaya untuk menyelaraskan persepsi antara individu yang berusaha memengaruhi perilaku dengan mereka yang akan dipengaruhi oleh perilakunya menjadi krusial. Gibson (1996) gaya kepemimpinan tentang perilaku pemimpin melalui dua dimensi, yaitu (Sumbayak, 2017) :

- 1) *Consideration* (konsiderasi) Merupakan suatu gaya kepemimpinan yang mencerminkan kedekatan hubungan antara atasan dan bawahan, dengan adanya saling kepercayaan, suasana kekeluargaan, penghargaan terhadap ide-ide bawahan, serta komunikasi aktif antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin dengan tingkat pertimbangan yang tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berbasis kerjasama.
- 2) *Initiating structure* (struktur inisiatif) adalah suatu gaya kepemimpinan yang mencirikan bahwa pemimpin merancang dan menentukan struktur hubungan dalam kelompok, sering kali membentuk pola komunikasi yang terstruktur, dan menjelaskan metode pelaksanaan tugas dengan jelas.

Menurut (Pramudita, 2013) Untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan, keberadaan seorang pemimpin yang dihormati oleh karyawan sangat penting. Jika seorang karyawan memiliki pandangan negatif terhadap gaya kepemimpinan pemimpinnya, kemungkinan besar dia akan cenderung melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, seperti melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik gaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan seorang pemimpin dalam perusahaan, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Robbins (2008:83) dalam (Sumbayak, 2017) terdapat empat macam gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1) Gaya kepemimpinan Kharismatik.

Merupakan cara kepemimpinan yang memicu semangat para pengikut dengan menunjukkan kemampuan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu dari pemimpin mereka.

2) Gaya kepemimpinan Transaksional.

Merupakan pendekatan kepemimpinan yang membimbing dan memotivasi para pengikut menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan mengklarifikasi persyaratan dan tugas.

3) Gaya kepemimpinan Transformasional.

Adalah cara kepemimpinan yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka, mampu menciptakan dampak yang mendalam, dan memberikan pengaruh luar biasa pada perkembangan pribadi para pengikut.

4) Gaya kepemimpinan Visioner.

Merupakan pendekatan kepemimpinan yang mampu menciptakan dan menyampaikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit yang sedang berkembang dan memperbaiki diri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.8 Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan

Fraud yang sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28) dalam (Irphani, 2017). Korupsi adalah penyelewengan jabatan resmi demi memperoleh keuntungan pribadi/individu. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi adalah ketika seseorang secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya berdasarkan jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi secara umum terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dijelaskan dalam undang-undang tersebut dengan berbagai bentuk atau jenis (Irphani, 2017):

- 1) Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melakukan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
- 2) Suap-menyuap
 - a. Memberikan suap kepada pegawai negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan hadiah kepada pegawai negeri berdasarkan jabatannya.
- c. Menerima suap oleh pegawai negeri.
- d. Menerima hadiah oleh pegawai negeri yang terkait dengan jabatannya.
- e. Memberikan suap kepada hakim.
- f. Memberikan suap kepada advokat.
- g. Hakim dan advokat menerima suap.
- h. Hakim menerima suap.
- i. Advokat menerima suap.

3) Penggelapan dalam Jabatan

- a. Pegawai negeri melakukan penggelapan uang atau memberikan izin untuk penggelapan.
- b. Pegawai negeri memalsukan catatan untuk pemeriksaan administratif.
- c. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti.
- d. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.

4) Pemerasan

- a. Pegawai negeri terlibat dalam tindakan pemerasan.
- b. Pegawai negeri melakukan pemerasan terhadap pegawai negeri lain.

5) Perbuatan Curang

- a. Pemborong terlibat dalam perbuatan curang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengawas proyek membiarkan terjadinya perbuatan curang.
 - c. Rekanan TNI atau POLRI terlibat dalam perbuatan curang.
 - d. Pengawas rekanan TNI atau POLRI membiarkan terjadinya perbuatan curang.
 - e. Penerima barang TNI atau POLRI membiarkan terjadinya perbuatan curang.
 - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara yang dapat merugikan orang lain.
- 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- a. Pegawai negeri terlibat dalam pengadaan yang diurusnya
- 7) Gratifikasi
- a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK

Kasus korupsi di lingkungan instansi pemerintah tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga melibatkan pejabat di bawahnya. Kasus korupsi tidak terbatas pada pemerintah pusat, melainkan juga tersebar di pemerintah daerah. Tindakan korupsi seringkali melibatkan praktik memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Penyelewengan ini biasanya muncul karena adanya kesempatan untuk melakukan tindakan penyalahgunaan. Dalam instansi pemerintah, terjadi kasus penyelewengan aset negara atau daerah oleh pihak tertentu, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Sahetapy, 2013), korupsi sudah merajalela di Indonesia, menyebar di hampir semua instansi publik dan eselon pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Tersangkutnya seseorang dalam kasus korupsi bahkan sudah tidak dianggap sebagai hal yang memalukan. Kerja sama antara pihak swasta/non-pemerintah dan pegawai pemerintah dalam tindak korupsi turut memberikan dampak negatif. Skandal korupsi di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang biasa, menunjukkan bahwa kasus korupsi melibatkan tidak hanya pejabat tinggi, tetapi juga melibatkan berbagai tingkatan jabatan di instansi pemerintah. Tindakan korupsi melibatkan berbagai praktik, termasuk penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan atau perusakan bukti dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Kesempatan untuk melakukan penyelewengan menjadi pemicu utama terjadinya tindakan *fraud* (Wulandari, 2016).

2.1.9 Pandangan Islam Terhadap Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Fraud atau Kecurangan ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Muthaffifin/83:1-3 Sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَرُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?." (Al Muthaffifin 83:1-6)

Ayat Al-Qur'an di atas, menurut penafsiran hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, mengisahkan bahwa setelah Rasulullah tiba di kota Madinah, masyarakat di sana dikenal melakukan kecurangan dalam penggunaan takaran. Sebagai tanggapan, Allah Ta'ala menurunkan ayat-Nya: "Celakalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan" (Al-Muthaffifin/83:1). Pasca kejadian tersebut, masyarakat Madinah berubah menjadi lebih baik dalam menggunakan takaran (IbnuKatsir, 2013)

Berdasarkan ayat di atas, Islam mengutuk dengan hukuman yang lebih berat terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan. Ini termasuk mereka yang tidak jujur saat memberikan pengukuran, di mana memberikan ukuran yang kurang dari yang seharusnya atau memberikan jumlah yang kurang dari yang seharusnya dianggap sebagai penipuan dan dapat mengakibatkan hukuman yang berat. Islam, sebagai agama yang menyediakan ajaran menyeluruh, aktif dalam membangun paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat Islam memiliki sistem nilai yang mendasari setiap aktivitas, baik itu individu maupun bersifat komunal. Islam bukan hanya menjadi sumber nilai dan etika dalam berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, tetapi juga dalam konteks bisnis. Islam memberikan wawasan komprehensif tentang etika bisnis, mencakup prinsip dasar, kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, hingga etika sosio-ekonomi yang terkait dengan hak milik dan hubungan sosial (Nurul Alfian, 2016).

Dalam pandangan Islam, ada keyakinan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak terbatas pada kehidupan materi dan fana semata. Selain dunia fana (dunia materi yang sementara), ada juga keyakinan akan adanya dunia akhirat yang abadi. Tindakan dan perbuatan seseorang di dunia ini memiliki konsekuensi yang berkelanjutan dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka di akhirat. Dalam Islam, ditegaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Setiap perbuatan, baik kebaikan maupun keburukan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada hari Kiamat. Oleh karena itu, umat Muslim diajak untuk melakukan perbuatan baik, mematuhi ajaran agama, dan menghindari perbuatan dosa (Djamil, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai kecurangan (*fraud*) dengan menggunakan teori *fraud triangle*. Salah satu penelitian yang telah dilaksanakan adalah oleh (Suwena, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kecurangan. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar tekanan yang dialami oleh karyawan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan. Selanjutnya, dalam hal variabel kesempatan, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan, menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan atau peluang untuk melakukan tindakan kriminal, semakin besar kemungkinan kecurangan terjadi. Variabel rasionalisasi juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kecurangan di Kota Banjarbaru. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku, semakin besar kemungkinan kejadian kecurangan karena pelaku merasa bahwa tindakannya tersebut benar.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kecurangan (*fraud*) dalam konteks gaya kepemimpinan. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2020), yang fokusnya adalah mengungkap persepsi para pegawai pemerintah terhadap potensi kecurangan di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam lingkungan pemerintahan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Finalia Fitri, dan Nadirsyah (2020)	Pengaruh Tekanan (<i>Pressure</i>), Kesempatan (<i>Opportunity</i>), Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>), Dan	Variabel Independen X: Tekanan Kesempatan Rasionalisasi Kapabilitas	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tekanan dan kemampuan secara individu memiliki dampak parsial terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	<p>Kapabilitas (<i>Capability</i>) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi</p>	<p>Budaya Etis Organisasi</p> <p>Variabel Dependen Y: Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya, peluang, rasionalisasi, dan etika budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p>
<p>Frans Leonard Wijayanto (2020)</p>	<p>Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan Dan Kecenderungan <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara Di Kota Salatiga)</p>	<p>Variabel Independen X : Komitmen Organisasi Kapabilitas Gaya Kepemimpinan</p> <p>Variabel Dependen Y : Kecenderungan <i>Fraud</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak negatif pada kecenderungan <i>fraud</i>, sementara kapabilitas memiliki dampak positif pada kecenderungan <i>fraud</i>. Pada saat yang sama, gaya kepemimpinan melemahkan korelasi antara komitmen organisasi dan kapabilitas dengan kecenderungan <i>fraud</i>.</p>
<p>Gerry Antonio Hornati, dan David Adechandr</p>	<p>Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur</p>	<p>Variabel Independen X : Tekanan Kesempatan Rasionalisasi</p>	<p>Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan finansial, peluang, dan rasionalisasi memiliki dampak negatif</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>a. Ashedica Pesudo (2019)</p>	<p>Sipil Negara Dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur</p>	<p>Kemampuan Variabel Dependen Y: Kecurangan Akuntansi</p>	<p>terhadap kecenderungan aparat sipil negara untuk terlibat dalam kecurangan akuntansi, sementara kemampuan memiliki dampak positif pada kecenderungan tersebut.</p>
<p>Ni Luh Putu Indah, et al., (2018)</p>	<p><i>Fraud Triangle</i> Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng)</p>	<p>Variabel Indenden X: Kesempatan Variabel Dependen Y : Kecurangan (<i>fraud</i>)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi kecurangan pengelolaan keuangan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan.</p>
<p>Suzi Suzana, (2019)</p>	<p>Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan Kota Banjarbaru</p>	<p>Variabel Independen X : Tekanan Kesempatan Rasionalisa Variabel Dependen Y: <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan</p>	<p>Hasil penelitian melihat bahwa tekanan, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan (<i>fraud</i>).</p>
<p>Jelfani Saragih Sumbayak, (2017)</p>	<p>Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Empiris</p>	<p>Variabel Independen X: Keadilan Organisasi Sistem Pengendalian Intern Komitmen Organisasi Gaya Kepemimpinan</p>	<p>Hasil Penelitian ini mencatat bahwa keadilan organisasi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pada Kantor Cabang Utama Perusahaan Leasing Di Kota Pekanbaru)</p>	<p>Variabel Dependens Y: Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>memiliki dampak pada praktik kecurangan.</p>
<p>Frenky Samuel Takalamin, Harnovinsa, dan Lenggogenni (2022)</p>	<p>Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>Variabel Independen X : Tunjangan Kinerja Budaya Organisasi Rasionalisasi Tekanan Kesempatan</p> <p>Variabel Dependens Y: Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, dan rasionalisasi tidak memberikan dampak terhadap kecurangan (<i>fraud</i>). Sebaliknya, tekanan dan kesempatan memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan.</p>
<p>Ni Putu Emy Suryandari, Made Arie Wahyuni, dan Putu Julianto (2019)</p>	<p>Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi (<i>Triangle</i>) Dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Tindak Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Pada Lpd Se-Kecamatan Negara)</p>	<p>Variabel Independen X: Tekanan Kesempatan Rasionalisasi Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependens Y: Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi memiliki dampak positif terhadap tindak kecurangan. Efektivitas penerapan pengendalian internal juga memiliki pengaruh positif terhadap tindak kecurangan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<p>Ami Zahara, (2019)</p>	<p>Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Survei Pada Narapidana Tipikor Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru)</p>	<p>Variabel Independen X: Tekanan Kesempatan Rasionalisasi</p> <p>Variabel Dependen Y: Tindakan Kecurangan (<i>fraud</i>)</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: tekanan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan, sedangkan kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan.</p>
<p>Titis Widhiani, dan Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak. (2021)</p>	<p>Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Opd Kabupaten Seruyan)</p>	<p>Variabel Independen X: Peluang Moralitas Individu Sistem Pengendalian Internal Penegakan Hukum Gaya Kepemimpinan</p> <p>Variabel Dependen Y: Kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan peluang dan moralitas individu memiliki dampak terhadap terjadinya <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. Sementara itu, sistem pengendalian internal, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan tidak memberikan pengaruh terhadap kejadian <i>fraud</i> dalam sektor pemerintahan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator yang mendorongnya. Kerangka ini menggambarkan pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan landasan teori dan hasil beberapa peneliti terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :



Menggambarkan pengaruh secara parsial



Menggambarkan pengaruh secara simultan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:64), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pernyataan rumusan masalah penelitian, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan pertanyaan. Jawaban yang diberikan dianggap sementara karena hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan demikian, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, namun belum mencapai tingkat jawaban empiris.

2.4.1. Pengaruh Tekanan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Tekanan merujuk pada faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu, dan ini dipicu oleh dorongan. Tekanan, atau pressure, ini terkait dengan motivasi seseorang untuk terlibat dalam kecurangan. Tekanan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti tekanan finansial, tekanan dari atasan, tekanan keluarga, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tekanan sebagai faktor kunci dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* di dalam suatu organisasi (Prisilia, 2022).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Takalamingan et al., 2022) menyimpulkan bahwa tekanan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tekanan, semakin besar kemungkinan tindakan kecurangan (*fraud*) terjadi. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suzanna, 2019) juga mengonfirmasi bahwa tekanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Berdasarkan informasi tersebut dan temuan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tekanan/*Pressure* berpengaruh terhadap tindak Kecurangan (*Fraud*) pada OPD Kota Bukittinggi

2.4.2. Pengaruh Kesempatan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Kesempatan (*Opportunity*) merupakan potensi yang dimiliki oleh individu yang memiliki kewenangan dan posisi tertentu. Posisi seseorang dapat menjadi pendorong terjadinya tindakan kecurangan. Manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam kecurangan dibandingkan dengan karyawan biasa. Peluang ini dapat muncul karena sistem pengendalian internal yang lemah yang diterapkan oleh manajemen atau pemimpin, kurangnya pengendalian yang efektif, rendahnya kesadaran terhadap kecurangan, kebijakan yang tidak konsisten, tingginya turnover pegawai, ketidakterediaan cuti, dan faktor-faktor lainnya. Kesempatan juga dapat dimanfaatkan oleh individu yang memiliki peran di bidang keuangan.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suwena, 2021), disimpulkan bahwa kesempatan atau peluang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan, semakin besar kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian (Zahara, 2017), yang memberikan bukti bahwa kesempatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan informasi ini dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kesempatan/*Opportunity* berpengaruh terhadap tindak Kecurangan (*Fraud*) pada OPD Kota Bukittinggi

2.4.3. Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Rasionalisasi, atau upaya pembenaran, merujuk pada sikap individu yang mencari alasan atau pembenaran sebelum melibatkan diri dalam tindakan kecurangan, bukan setelahnya. Rasionalisasi merupakan elemen dari segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang paling sulit diukur. Pelaku kecurangan menggunakan rasionalisasi untuk mencari pembenaran atau alasan yang meyakinkan diri mereka bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan adalah benar atau tidak merugikan siapa pun. Rasionalisasi dapat juga timbul karena pelaku kecurangan merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan secara hukum dapat dianggap sah, meskipun dianggap tidak etis. Oleh karena itu, peran rasionalisasi menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kecurangan atau *fraud* di dalam suatu organisasi.

Dari hasil penelitian (Suryandari et al., 2019) menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh secara signifikansi dan positif terhadap Kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan semakin tinggi rasionalisasi yang ada maka akan meningkatkan tindakan terhadap Kecurangan (*fraud*). (Takalamingan et al., 2022) dalam hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Rasionalisasi/Pembenaran berpengaruh terhadap tindak Kecurangan (*Fraud*) pada OPD Kota Bukittinggi

2.4.4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Gaya kepemimpinan merujuk pada cara atau pola yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam membimbing dan mengelola bawahan atau anggota timnya. Gaya kepemimpinan yang kurang efektif atau kurang tegas dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang efektif dapat berperan dalam mencegah kecurangan atau *fraud* di dalam suatu organisasi. Gaya kepemimpinan yang baik memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan etis di dalam organisasi, mendorong karyawan untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peran gaya kepemimpinan menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam upaya pencegahan kecurangan atau *fraud* di dalam suatu organisasi.

Dari temuan penelitian yang dilakukan oleh (Sumbayak, 2017) menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2016) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di instansi pemerintah. Dengan merujuk pada informasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada OPD Kota Bukittinggi

2.4.5. Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Gaya Kepemimpinan secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*)

Cressey menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam kecurangan, yaitu tekanan finansial dan pekerjaan terkait pencapaian tujuan, peluang untuk melakukan kecurangan, dan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku. Ketiga faktor ini dikenal sebagai *Fraud Triangle*. Teori *Fraud Triangle*, atau sering disebut sebagai segitiga penipuan, menggambarkan hubungan sebab dan akibat (Zahara, 2017). Sementara itu, gaya kepemimpinan merujuk pada perilaku dan strategi yang merupakan hasil kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, dan sikap seorang pemimpin ketika berupaya memengaruhi kinerja bawahannya (Prabowo, 2019).

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Haurissa & Dewi, 2021), pengujian meta-analisis untuk faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kecurangan di sektor pemerintahan melibatkan tujuh belas variabel independen, antara lain Kelayakan Kompensasi (KK), Keadilan Distributif (KD), Keadilan Prosedural (KP), Gaya Kepemimpinan (GK), Penegakan Hukum (PH), Perilaku Tidak Etis (PTE), Tekanan (*Pressure*), Kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Opportunity*), Rasionalisasi (*Rationalization*), Respon Audit (RA), Kemampuan Membayar Hutang (*Capability*), Motivasi Negatif (MN), Ketidakberesan (*Irregularities*), Penilaian (PR), Kegiatan Pengendalian (KP), Pemantauan (PMT), dan Keserakahan (*Greed*). Penelitian ini mengonfirmasi teori segitiga kecurangan, di mana tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi diakui sebagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian kecurangan. Dengan merinci pengaruh elemen segitiga kecurangan dan gaya kepemimpinan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) dalam konteks pemerintahan, penelitian ini mengajukan hipotesis yang mengasumsikan bahwa pengaruh elemen segitiga kecurangan dan gaya kepemimpinan mempengaruhi tindakan kecurangan (*fraud*) di organisasi perangkat daerah Kota Bukittinggi.

H5 : Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020: 16), metode penelitian kuantitatif dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki suatu populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dan tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian kuantitatif memiliki tiga karakteristik utama, yaitu konsistensi dari awal hingga akhir penelitian sehingga judul laporan penelitian tetap konstan, pengembangan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan perubahan masalah yang mungkin terjadi di lapangan karena telah terkonfirmasi dengan realitas yang dihadapi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merujuk pada cakupan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi, dan dari sana, kesimpulan dapat diambil (Sugiyono, 2020: 126). Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup semua pegawai yang bekerja di Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel, sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2020: 127), merupakan bagian dari jumlah total dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ukuran sampel, pada gilirannya, merupakan suatu metode untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang berarti menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Kriteria dalam pemilihan sampel melibatkan individu yang memiliki tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan dan keuangan, yakni Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Subbagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Alasan di balik pemilihan ketiga individu ini sebagai sampel adalah karena mereka memiliki kompetensi untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Subbagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah adalah pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses penyusunan, penggunaan, pengawasan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Oleh karena itu, jumlah responden dalam penelitian ini mencapai 66 orang, dengan distribusi pada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD melibatkan 3 responden, yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah, dan Kepala Sub bagian Keuangan Organisasi Perangkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian

No	Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi	Sampel
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	3 Orang
2	Dinas kesehatan	3 Orang
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Orang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3 Orang
5	Satuan polisi pamong Praja	3 Orang
6	Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	3 Orang
7	Dinas sosial	3 Orang
8	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja	3 Orang
9	Dinas pemerdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3 Orang
10	Dinas pertanian dan pangan	3 Orang
11	Dinas lingkungan hidup	3 Orang
12	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	3 Orang
13	Dinas perhubungan	3 Orang
14	Dinas komunikasi dan informatika	3 Orang
15	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	3 Orang
16	Dinas pemuda dan olahraga	3 Orang
17	Dinas perpustakaan dan kearsipan	3 Orang
18	Dinas pariwisata	3 Orang
19	Dinas perdagangan dan perlindungan	3 Orang
20	Badan keuangan	3 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	3 Orang
22	Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	3 Orang
	Total	66 Responden

Sumber : Kantor Wali Kota Bukittinggi, 2023

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan berasal dari kuesioner yang disebar di lokasi penelitian. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti tanpa melalui pihak lain, sehingga data yang diperoleh bersifat mentah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bendahara OPD, dan Kepala Sub bagian Keuangan di setiap OPD di Kota Bukittinggi. Daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi dari objek penelitian, dan responden diberi kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan pandangan mereka.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner. Kuesioner yang telah disusun dengan baik disebarlang langsung kepada responden untuk diisi. Keseluruhan kuesioner berjumlah 66 dan akan diberikwan kepada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bukittinggi. Setiap OPD akan menerima 3 kuesioner yang ditujukan kepada Kepala OPD, Bendahara OPD, dan Kepala Sub bagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan di setiap OPD. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terstruktur di mana responden diberi batasan dalam memberikan jawaban dengan beberapa alternatif tertentu. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert, yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian ini, responden diberikan lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala 1 hingga 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian. Berikut adalah penjelasan tentang lima poin skala Likert (Sugiyono, 2020):

Tabel 3. 2 Skala Linkert

No	Skala Jawaban	Kode	Nilai
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiyono, 2020:146

3.5 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah Tindakan Kecurangan (*Fraud*).

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala likert yang berkisar antara skor 1 hingga 5. Data yang digunakan dalam penelitian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat numerik, diperoleh melalui penjumlahan total skor dari setiap indikator yang terkait.

Tabel 3. 3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Kecurangan adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindakan kecurangan ini berupa pengambilan atau pencurian harta milik atau asset organisasi, menyembunyikan dan mengalihkan atau membelanjakan aset tersebut (Karyono, 2013:1)	1. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa 2. Penyalahgunaan atau penggelapan terhadap aktiva 3. Mencatat laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta-fakta lapangan Sumber : (Hormati & Pesudo, 2019)	Likert

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari elemen segitiga kecurangan, yang melibatkan tiga variabel utama, yakni tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Selain itu, terdapat variabel tambahan, yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gaya kepemimpinan. Pengukuran variabel bebas ini menggunakan skala likert dengan skor 1-5. Data yang digunakan bersifat numerik, diperoleh melalui penjumlahan total skor dari setiap indikator yang terkait.

Tabel 3. 4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	Tekanan/ <i>Pressure</i> (X1)	Tekanan merupakan desakan untuk bertindak curang atas sebuah laporan keuangan dan beberapa elemen yang berada didalamnya baik aktiva ataupun modal yang sudah di sediakan. (N. L. P. I. T. Dewi et al., 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Target</i> 2. <i>Personal Financial Target</i> 3. <i>External Pressure</i> Sumber : (Nurlia, 2021)	Linkert
2	Kesempatan/ <i>Opportunity</i> (X2)	Kesempatan adalah peluang yang dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan tindakan kecurangan, dengan kata lain seseorang memanfaatkan kesempatan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan masa jabatan 2. Menduduki suatu posisi yang cukup lama 3. Pengendalian internal yang lemah 	Linkert

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ada untuk memperoleh keuntungan pribadi (Fitri & Nadirsyah, 2020a)	4. Pengendalian eksternal 5. Aturan yang tidak tegas Sumber : (Zahara, 2017)	
3	Pembenaran/ <i>Rationalization</i> (X3)	Rationalization menurut <i>Statement of Auditing Standards</i> No. 99, rasionalisasi adalah sikap atau rasionalisasi anggota dewan, manajemen, atau karyawan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam membenarkan kecurangan laporan keuangan, Komponen <i>Rationalization</i> terbagi menjadi dua yaitu auditor switch dan opini auditor (Afiah & Aulia, 2020)	1. Sikap manajemen terhadap nilai etis rendah 2. Penyelewengan merupakan hal yang lumrah . 3. Hasil penyelewengan digunakan untuk tujuan kebaikan 4. Layak mendapatkan imbalan lebih karena hasil yang di dapatkan tidak sesuai Sumber : (Nurlia, 2021)	Linkert

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Gaya Kepemimpinan (X4)	Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia Moejiono, 2002 dalam (Pramudita, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menghargai bawahan 2. Pimpinan menentukan tujuan yang realistis 3. Pimpinan memberikan arah dan tujuan yang diinginkan 4. Pimpinan memberikan inspirasi 5. Pimpinan memberi penghargaan <p>Sumber : (Widhiani, 2021)</p>	Linkert
---	------------------------	---	--	---------

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui metode regresi linear berganda (*multiple regression*), yang bertujuan untuk mengkaji dampak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dengan membuat plot data guna mengevaluasi apakah data tersebut bersifat linear atau tidak linear. Proses ini dilakukan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan bantuan perangkat lunak komputer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 29. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merujuk pada proses menganalisis data dengan menggambarkan karakteristik data yang telah terkumpul. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran data dengan memperhatikan nilai-nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, serta nilai maksimum dan minimum dari setiap variabel yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan melalui distribusi kuesioner, sehingga mutu kuesioner, respons sungguh-sungguh dari para responden terhadap isu, dan faktor-faktor situasional memiliki peran yang sangat signifikan dalam penelitian ini. Keakuratan hasil penelitian sangat bergantung pada instrumen pengukur variabel yang sedang diselidiki. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian tidak akan dapat mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas dan validitas untuk memastikan keandalan dan keabsahan alat pengukur yang digunakan.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai keabsahan suatu kuesioner. Keabsahan suatu kuesioner dapat diukur dengan memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner dapat secara efektif mengungkapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep atau variabel yang diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*, dengan syarat bahwa nilai r yang dihasilkan harus melebihi nilai r tabel. Hal ini dilakukan hingga setiap item pertanyaan dapat dianggap valid. Proses perhitungan melibatkan perbandingan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, di mana n merupakan jumlah sampel (Ghozali, 2018:51).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana kuesioner dapat diandalkan sebagai indikator variabel atau konstruk tertentu. reliabel atau profesionalitas suatu kuesioner dinyatakan ketika respons individu terhadap pernyataan tidak berubah maupun normal dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018: 45). Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach alpha. Suatu variabel dianggap profesional (reliabel) jika memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2018: 46).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Guna menentukan apakah hasil estimasi regresi bebas dari data yang tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan, dilakukan uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel pengganggu atau residual dalam analisis regresi memiliki distribusi yang normal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Normalitas dapat diidentifikasi dengan memeriksa penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut, ini menandakan distribusi normal, yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, normalitas data dapat diukur dengan menggunakan perhitungan statistik Kolmogorov-Smirnov.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengevaluasi apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2018:107). Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan memeriksa nilai *tolerance* dan VIF (variance inflation factor). Jika nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, itu menandakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada ketidaksamaan dalam varian residual antar pengamatan dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2018:137). Jika varian residual tetap konstan dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan usaha dalam menguji hipotesis (kesimpulan sementara) yang diambil dari rangkuman teori-teori dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, model regresi akan memberikan banyak deskripsi tentang item-item yang akan diinterpretasikan oleh peneliti. Analisis linier berganda mencakup hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Tujuannya adalah untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif. Analisis ini juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang umumnya digunakan dalam analisis ini berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : *Fraud*
- α : Konstanta
- X1 : Tekanan
- X2 : Kesempatan
- X3 : Rasionalisasi
- X4 : Gaya Kepemimpinan
- $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi berganda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e : *error term*

3.6.5 Uji Hipotesis

Penelitian ini menerapkan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, yang melibatkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji secara simultan (Uji F). Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) untuk melakukan analisis statistik.

1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya mengindikasikan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen secara individu.
- b. Jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan pada variabel dependen secara sendirian.individu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji-F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki dampak bersama yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, kita dapat disimpulkan (Ghozali, 2018: 98)

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis di terima, Hal ini menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas memiliki dampak bersama secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka Hipotesis ditolak dan, hal ini menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak memiliki dampak bersama secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat.

3. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Rentang nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Sebuah nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan gaya kepemimpinan terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan bantuan program *computer Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 29. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tekanan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh (Zahara, 2017) yang mengatakan bahwa faktor tekanan tidak terlalu mendominasi di dalam tindakan *fraud*, dikarenakan meskipun pegawai memiliki tekanan yang tinggi seperti memiliki utang yang besar, namun tidak serta-merta pegawai tersebut dapat melakukan kecurangan tanpa adanya kesempatan di tempat pegawai tersebut bekerja.
2. Kesempatan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Hasil ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Creassey, bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi.
3. Rasionalisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi tingkat rasionalisasi yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Fraud Triangle* yang dijelaskan oleh Cressey, di mana salah satu faktor pelaku melakukan kecurangan yaitu dengan mencari-cari pembenaran atas tindakannya.

4. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik sehingga proses komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan proses penyampaian informasi baik dari atasan kepada bawahan.
5. Tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan gaya kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*).

5.2 Saran

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya OPD Kota Bukittinggi tetapi juga pada OPD di Kota-Kota lainnya. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi lebih tinggi, dan juga hasil penelitian lebih mungkin disimpulkan secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian selanjutnya agar dikembangkan dengan menambahkan variabel penelitian seperti kapabilitas (*capability*) sesuai dengan teori *Fraud Diamonds*, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan Perilaku Tidak Etis.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian seperti wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang berkualitas.
4. Penelitian selanjutnya harus memperhatikan waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

- ACFE. (2016). Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. *Journal Social Science Research Network*. <http://acfe-indonesia.or.id/wpcontent/uploads/2017/07/survai-fraud-indonesia-2016.pdf>.
- ACFE. (2018). Report to The Nation: Global Study on Occupational Fraud and Abuse: Asia Pacific. In Asia Pacific Edition. *Journal Social Science Research Network*, Vol. 10. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222608>
- Afiah, E. T., & Aulia, V. (2020). Financial Stability, Financial Targets, Effective Monitoring Dan Rationalization Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 90–100. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.9>
- Afsari, S. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintahan (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Jember). *Jurnal Universitas Jember*, 1–115. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78631>
- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i4.1238>
- Amrizal. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Audit*, Vol 5, 1–17. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteksi.pdf
- Anandya, D., & Easter, L. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika.” *Jurnal Indonesia Corruption Watch*, 1–55. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Tren_Penindakan_Korupsi_Tahun_2022.pdf
- Annisya, & Asmaranti. (2016). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan fraud diamond. *Jurnal Bisnis Dan Ekonom*, Vol. 23.
- Antarnews.com. (2023). *Kejari tetapkan tiga ASN Bukittinggi sebagai tersangka korupsi Pasar Atas Bukittinggi*. <https://sumbar.antarnews.com/berita/577035/kejari-tetapkan-tiga-asn-bukittinggi-sebagai-tersangka-korupsi-pasar-atas>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aswad, H., Hasan, A., & Indrawati, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Keefektifan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 221–234. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/5271>
- Cressey, D. (1953). (1953). Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009". *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, Vol. 13, h.53-81.
- DataIndonesia.id. (2022). *Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat*. <https://dataIndonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>.
- Dewi, L. U., Dewi, P. E. D. M., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Greed, Opportunity, Pressure, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Financial Statement Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1), 73–83. www.balipost.com
- Dewi, N. L. P. I. T., Anggaryani, M. P., Septyastini, I. D. A. E., Gayatri, N. M. S., Sudiari, K. D., & Andika, K. D. (2018). Fraud Triangle Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i2.19877>
- Djamil, N. (2023a). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER: Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Djamil, N. (2023b). APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP: Government Internal Supervisory Apparatus in Implementing the Maturity of the Government Internal Control System. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(2), 76–88. <https://naaspublishing.com/index.php/jaamter/article/view/3>
- Djamil, N. (2023c). Trading in Influence : Modus Baru dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 dan Paradoks Kriminalisasi. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi (JAAMTER)*, 1(4), 294–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10494654>
- Fri, F., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 69–84. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15437>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hall, J. (2007). *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586–618. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.791>
- Haurissa, N. F., & Dewi, C. N. (2021). Analisis Meta Fraud di Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Volume 4 N, 297–319*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p297-319>
- Hormati, G. A., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil Negara Dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 172–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i2.20583>
- ICW. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika.” In *Indonesia Corruption Watch*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Tren_Penindakan_Korupsi_Tahun_2022.pdf)
- Irphani. (2017). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam pengelolaan Keuangan Terhadap Fraud. *Jurnal Universitas Lampung*, 1(1). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25440>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud, Edisi 1*. Jakarta: Penerbit C.V Andi Offset.
- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia (Fraud Actors in Indonesia According to Fraud Indonesia Survey). *Jurnal Buletin Ekonomi FEUKI*, 21(2), 50–58. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/595>
- Lestari, E. B., Tarjo, -, & Prasteyono, -. (2017). the Factors Affecting Tendency of Fraud in Government Sector. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 67. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3408>
- Maslow, A. (1943). *A theory of human motivation*. Originally Published in Psychological Review.
- Meidaryanti, D., & Miftah, D. (2023). Determinan Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 208–228. <https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>
- Miftah, D. (2016). Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderating Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Konferensi Ilmiah Akuntansi III*. <https://www.academia.edu/88046591>

Mulia Sosiady, D. I. D. M. (2020). Pengaruh Locus Ofcontrol, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja AuditorCurrent Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 438–457. <https://current.ejournal.unri.ac.id>

Nurlia, A. P. (2021). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–22. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4155>

Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 12(1), 110–124. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80717/Fraud-Triangle-dan-Korupsi-pada-Pemerintah-Daerah-di-Indonesia>

Nurul Alfian. (2016). Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1, 205–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/aktiva.v1i2.143>

Owusu, G. M. Y., Koomson, T. A. A., Alipoe, S. A., & Kani, Y. A. (2022). Examining the predictors of fraud in state-owned enterprises: an application of the fraud triangle theory. *Journal of Money Laundering Control*, 25(2), 427–444. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0053>

Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.35384/jkp.v14i1.71>

Prabowo, O. H. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Inkubis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 113–130. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v1i2.19>

Pramudita, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai pada Dinas Se-Kota Salatiga). *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 131. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/18050>

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing Dan Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana.

Prisilia, F. (2022). Analisis pengaruh fraud triangle dalam mendeteksi fraudulent financial statement dengan kapabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di bursa efek indonesia. *Jurnal Finance Accounting*, 7(2), 290–299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<https://journal.widyadharmia.ac.id/index.php/finacc/article/view/2517>

- Puspitaningrum, M. T., Taufiq, E., & Wijaya, S. Y. (2019). Pengaruh Fraud Triangle Sebagai Prediktor Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 77–88. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.502>
- Republika.id. (2022). *KPK Terima 72 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumbar*. Padang: <https://news.republika.co.id/berita/rl2q1x459/kpk-terima-72-pengaduan-dugaan-korupsi-di-sumbar>.
- Robbins, S. (2008). *Perilaku Organisasi, Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rombe, S. R. (2022). Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.5485>
- Romney, Marshall B Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Diterjemahkan oleh Kikin dan Novita, Salemba Empat, Jakarta.
- Safitri, F. F. (2019). Pengaruh Pressure, Opportunity, Dan Rationalizat Pengaruh Pressure, Opportunity, Dan Rationalization Terhadap Niat Melakukan Fraud Dengan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating: Survei Pada Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi*, 94.
- Sahetapy, J. E. (2013). Korupsi di Indonesia. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*. <http://www.komisihukum.go.id>
- Sari, N. P. I. E., & Adnantara, K. F. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Red Flags Dan Tanggung Jawab Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Journal Research Accounting*, 01(1), 63–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.51713/jarac.v1i1.5>
- Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintaha Pada Dinas Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 68. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1505>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatit Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbayak, J. S. (2017). Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud). *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Fakultas Ekonomi*, 4(1), 3168–3182. <https://www.neliti.com/id/publications/126296/pengaruh-keadilan-organisasi-sistem-pengendalian-intern-komitmen-organisasi-dan>
- Suryandari, N. P. E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Tekanan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesempatan, Rasionalisasi (Triangle) dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) (Studi pada LPD Se-Kecamatan Negara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v10i1.20563>

Suwena, K. R. (2021). Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan (Fraud) pada Perusahaan. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.31540>

Suzanna, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.256>

Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi *Fraud* Melalui Audit Pemerintahan yang Efektif: Analisis *Multigrup Gender* dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.319>

Takalamingan, F. S., Harnovinsah, & Lenggogeni. (2022). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 161–188. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12982>

Tjahjono Subagio, J. T. (2013). *Business Crimes and Ethics Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global Edisi Kesatu*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Vona, L. W. (2008). *Fraud Risk Assessment: Building a Fraud Audit Program*. by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Published Simultaneously In Canada.

Widhiani, T. (2021). Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Opd Kabupaten Seruyan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 09, No 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7477>

Wijayanto, F. L. (2020). Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan Dan Kecenderungan Fraud Di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara Di Kota Salatiga). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9 No 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24422>

Wulandari. (2016). Determinan terjadinya fraud di instansi pemerintahan (persepsi pada pegawai BPK RI perwakilan provinsi NTB). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3, 1–32. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2257>

Yuliana, A. (2019). Teori Abraham Maslow dalam Pengambilan Kebijakan di Perpustakaan. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 6(2), 349. <https://doi.org/10.21043/libraria.v6i2.3845>

Yursefidi, Y. M., & Putri, S. S. E. (2023). Pengaruh Elemen Fraud Triangle Terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payakumbuh. *Jurnal Kajian & Riset Akuntansi, Vol 01*, 31–41. <https://asas-ins.com/index.php/jkra/article/view/3>

Zahara, A. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (FRAUD) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 5(2),1–19. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2587>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

KUESIONER

**PENGARUH ELEMEN *FRAUD TRIANGLE* DAN GAYA KEPEMIMPINAN
TERHADAP TINDAK KECURANGAN (*FRAUD*) PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**



UIN SUSKA RIAU

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU



Bukittinggi, Januari 2024

Hari : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya:

Nama : Raudhatul Jannah

NIM : 12070322283

Fakultas/Jurusan/Semester : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ Akuntansi S1/ VII (Tujuh)

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi”**.

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/ Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/ Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga kerahasiaan akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan.

Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

Atas kesediaan Bapak/ Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab kuesioner dalam eksperimen ini, saya ucapkan terimakasih.

Contact Person : 082287036161 (whatsapp) / raudhatuljannah5101@gmail.com

Hormat Saya,
Peneliti

Raudhatul Jannah
NIM.12070322283

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin dari penulis.
a. Penguji/penyaji untuk keperluan akademik, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, atau penyediaan sumber.
b. Penguji/penyaji untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, atau penyediaan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

IDENTITAS RESPONDEN

.....

: Pria Wanita

: Tahun

.....

.....

:

D3	<input type="checkbox"/>	S2	<input type="checkbox"/> S3
S1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lainnya.....

Petunjuk Umum Pengisian

1. Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara/Saudari membaca pernyataan berikut dengan cermat sebelum mengisi.
2. Mohon dengan hormat untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr, dengan cara memberikan tanda (√) pada kotak jawaban yang dianggap sesuai.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini
4. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan petunjuk pengisian kuesioner yang akan ada isi dibawah ini :
 - STS : Sangat Tidak Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - N : Netral
 - S : Setuju
 - SS : Sangat Setuju
5. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis sehingga mohon dijawab dengan jujur.



DAFTAR PERTANYAAN

1. Tekanan (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu memiliki target yang harus diselesaikan dalam berkerja					
2	Saya harus menyelesaikan target walaupun harus melebihi jam kerja					
3	Saya dituntut untuk selalu sempurna dalam melakukan pekerjaan					
4	Saya selalu ingin memiliki lebih dari apa yang saya miliki saat ini					
5	Saya memiliki utang yang besar					
6	Saya memiliki gaya hidup mewah					
7	Saya tidak memiliki cadangan dana untuk kebutuhan tidak terduga					
8	Saya melakukan apa saja untuk mempertahankan jabatan yang saya emban					
9	Saya merasa tidak dihargai di lingkungan kantor atas pekerjaan yang sudah saya lakukan dengan baik					

Sumber : Nurlia, 2021

2. Kesempatan (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memanfaatkan masa jabatan saya untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan					
2	Saya menduduki suatu jabatan cukup lama, sehingga saya tahu bagaimana memanfaatkan					

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3	peluang tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan					
3	Sistem pengendalian internal tempat saya bekerja lemah, sehingga saya dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan					
4	Auditor eksternal tidak dapat mengungkapkan semua kecurangan yang terjadi di tempat saya bekerja					
5	Insatnsi tempat saya bekerja aturannya kurang tegas					

Sumber : Zahara, 2017

3. Rasionalisasi (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di tempat saya bekerja tidak terlalu memandang nilai etis dari suatu tindakan					
2	Mendapatkan keuntungan finansial dengan memanfaatkan celah aturan di tempat saya bekerja merupakan hal yang lumrah					
3	Dana yang saya dapat yang bukan hak saya, merupakan bonus dari kerja keras saya					
4	Dana yang saya dapat yang bukan hak saya, saya gunakan untuk kebaikan					
5	Saya layak mendapatkan imbalan yang lebih karena apa yang saya dapatkan tidak setimpal dengan apa yang sudah saya kerjakan					

Sumber : Nurlia, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Gaya Kepemimpinan (X4)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin mengakui dan menghargai bawahan					
2	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menentukan tujuan yang realistis untuk instansi dan bagian.					
3	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menyampaikan dengan jelas arah dan tujuan yang diinginkan kepada bawahannya.					
4	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberikan inspirasi kepada bawahan untuk memberi kontribusi lebih pada tugas pokoknya.					
5	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberi pujian dan penghargaan pada pegawai yang bekerja dan menyelesaikan tugas tepat waktu.					

Sumber : (Widhiani, 2021)

5. Kecurangan/Fraud (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Suatu hal yang wajar di instansi, apabila biaya kegiatan operasi dicatat lebih besar dari semestinya					
2	Wajar jika pengeluaran yang kecil tidak perlu dicatat dalam laporan keuangan instansi					

3	Suatu hal yang wajar apabila diinstansi para pengguna anggaran menggunakan kwitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor yang penting presentase penyerapan anggaran tinggi				
4	Penggunaan fasilitas diluar kegiatan operasi merupakan tindakan yang tidak salah selama tidak ada yang melarang				
5	Bukan masalah bagi instansi apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli				
6	Saya tidak takut dengan larangan dan teguran karena saya memiliki kekuasaan				
7	Wajar jika menghabiskan dana dengan cara memperbanyak kegiatan diluar				
8	Tidak melaporkan dana yang dikeluarkan atas kegiatan diluar secara terperinci dan benar hal yang wajar karena demi kebaikan bersama				
9	Mengambil keuntungan dari kegiatan di luar merupakan hal wajar karena sudah bekerja keras				

Sumber : Hormati dan Pesudo 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI OLAHAN DATA SPSS 29

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	59	17.00	31.00	24.2034	3.33104
X2	59	5.00	14.00	8.2712	2.79057
X3	59	5.00	17.00	8.7797	2.94822
X4	59	5.00	25.00	21.3390	3.19811
Y	59	9.00	24.00	13.3729	4.12268
Valid N (listwise)	59				

2. Hasil uji validitas data

a. Tekanan (X1)

		Correlations										
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1	
X1.1	Pearson Correlation	1	.118	.118	.099	.169	.002	.192	-.002	.210	.406**	
	Sig. (2-tailed)		.371	.372	.457	.200	.986	.144	.986	.111	.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.2	Pearson Correlation	.118	1	.673**	.143	-.096	-.125	-.023	.004	.031	.407**	
	Sig. (2-tailed)	.371		<.001	.279	.472	.347	.864	.974	.814	.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.3	Pearson Correlation	.118	.673**	1	.118	-.111	-.134	.072	.105	-.007	.436**	
	Sig. (2-tailed)	.372	<.001		.372	.405	.312	.589	.428	.961	<.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.4	Pearson Correlation	.099	.143	.118	1	-.051	.312*	.059	.304*	.321*	.582**	
	Sig. (2-tailed)	.457	.279	.372		.702	.016	.656	.019	.013	<.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.5	Pearson Correlation	.169	-.096	-.111	-.051	1	.301*	.482**	.115	.099	.378**	
	Sig. (2-tailed)	.200	.472	.405	.702		.021	<.001	.384	.457	.003	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.6	Pearson Correlation	.002	-.125	-.134	.312*	.301*	1	.221	.555**	.245	.508**	
	Sig. (2-tailed)	.986	.347	.312	.016	.021		.093	<.001	.081	<.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.7	Pearson Correlation	.192	-.023	.072	.059	.482**	.221	1	.099	.173	.474**	
	Sig. (2-tailed)	.144	.864	.589	.656	<.001	.093		.456	.189	<.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.8	Pearson Correlation	-.002	.004	.105	.304*	.115	.555**	.099	1	.436**	.599**	
	Sig. (2-tailed)	.986	.974	.428	.019	.384	<.001	.456	<.001	<.001	<.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1.9	Pearson Correlation	.210	.031	-.007	.321*	.099	.245	.173	.436**	1	.601**	
	Sig. (2-tailed)	.111	.814	.961	.013	.457	.061	.189	<.001	<.001		
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
X1	Pearson Correlation	.406**	.407**	.436**	.582**	.378**	.508**	.474**	.599**	.601**	1	
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	<.001	<.001	.003	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	

*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 **Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesempatan (X2)

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.460**	.407**	.436**	.539**	.755**
	Sig. (2-tailed)		<,001	.001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59
X2.2	Pearson Correlation	.460**	1	.597**	.594**	.342**	.772**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	.008	<,001
	N	59	59	59	59	59	59
X2.3	Pearson Correlation	.407**	.597**	1	.749**	.507**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59
X2.4	Pearson Correlation	.436**	.594**	.749**	1	.521**	.824**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59
X2.5	Pearson Correlation	.539**	.342**	.507**	.521**	1	.752**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.008	<,001	<,001		<,001
	N	59	59	59	59	59	59
X2	Pearson Correlation	.755**	.772**	.801**	.824**	.752**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	59	59	59	59	59	59

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Rasionalisasi (X3)

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.689**	.243	.103	.620**	.733**
	Sig. (2-tailed)		<,001	.064	.438	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59
X3.2	Pearson Correlation	.689**	1	.390**	.251	.662**	.827**
	Sig. (2-tailed)	<,001		.002	.055	<,001	<,001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X3.3	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.243	.390**	1	.622**	.215	.637**
	Sig. (2-tailed)	.064	.002		<,001	.103	<,001
X3.4	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.103	.251	.622**	1	.294*	.621**
	Sig. (2-tailed)	.438	.055	<,001		.024	<,001
X3.5	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.620**	.662**	.215	.294*	1	.804**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.103	.024		<,001
X3	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.733**	.827**	.637**	.621**	.804**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Gaya Kepemimpinan (X4)

		Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
X4.1	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	1	.693**	.798**	.808**	.634**	.883**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
X4.2	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.693**	1	.786**	.729**	.715**	.881**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
X4.3	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.798**	.786**	1	.830**	.698**	.920**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X4.4	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.808**	.729**	.830**	1	.704**	.913**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
X4.5	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.634**	.715**	.698**	.704**	1	.851**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
X4.6	N	59	59	59	59	59	59
	Pearson Correlation	.883**	.881**	.920**	.913**	.851**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	59	59	59	59	59	59

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Kecurangan (Y)

		Correlations									
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.756**	.536**	.539**	.628**	.536**	.495**	.626**	.626**	.784**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.2	Pearson Correlation	.756**	1	.623**	.549**	.612**	.431**	.569**	.545**	.445**	.749**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.3	Pearson Correlation	.536**	.623**	1	.658**	.626**	.643**	.506**	.575**	.494**	.775**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.4	Pearson Correlation	.539**	.549**	.658**	1	.673**	.560**	.740**	.769**	.708**	.860**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.5	Pearson Correlation	.628**	.612**	.626**	.673**	1	.744**	.762**	.629**	.708**	.874**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.6	Pearson Correlation	.536**	.431**	.643**	.560**	.744**	1	.593**	.487**	.473**	.751**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.7	Pearson Correlation	.495**	.569**	.506**	.740**	.762**	.593**	1	.779**	.684**	.837**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.8	Pearson Correlation	.626**	.545**	.575**	.769**	.629**	.487**	.779**	1	.776**	.848**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y.9	Pearson Correlation	.626**	.445**	.494**	.708**	.708**	.473**	.684**	.776**	1	.814**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Y	Pearson Correlation	.784**	.749**	.775**	.860**	.874**	.751**	.837**	.848**	.814**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil Uji Reliabilitas Data

a. Tekanan X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	59	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.603	9

b. Kesempatan X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	59	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.828	5

c. Rasionalisasi X3

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	59	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	5

d. Gaya Kepemimpinan (X4)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	59	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.932	5

e. Kecurangan (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	59	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		59	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.91735838	
Most Extreme Differences	Absolute	.084	
	Positive	.084	
	Negative	-.056	
Test Statistic		.084	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.357	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.344
		Upper Bound	.369

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

b. Hasil Uji Multikolonieritas


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-8.068	5.171		-1.560	.125		
	X1	.041	.153	.033	.268	.789	.606	1.650
	X2	.792	.208	.536	3.799	<.001	.466	2.145
	X3	.453	.207	.324	2.191	.033	.423	2.362
	X4	.465	.146	.361	3.173	.002	.718	1.392

Dependent Variable: Y

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Hasil Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-4.051	3.140		-1.290	.202
	X1	.067	.093	.118	.718	.476
	X2	.048	.127	.071	.378	.707
	X3	.159	.126	.249	1.262	.212
	X4	.134	.089	.229	1.508	.137

a. Dependent Variable: ABSRES

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-8.068	5.171			-1.560	.125		
X1	.041	.153	.033		.268	.789	.606	1.650
X2	.792	.208	.536		3.799	<.001	.466	2.145
X3	.453	.207	.324		2.191	.033	.423	2.362
X4	.465	.146	.361		3.173	.002	.718	1.392

a. Dependent Variable: Kecurangan Y

6. Hasil Uji Secara Parsial (uji-T)

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-8.068	5.171			-1.560	.125		
X1	.041	.153	.033		.268	.789	.606	1.650
X2	.792	.208	.536		3.799	<.001	.466	2.145
X3	.453	.207	.324		2.191	.033	.423	2.362
X4	.465	.146	.361		3.173	.002	.718	1.392

a. Dependent Variable: Kecurangan (Y)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hasil Uji Secara Simultan (Uji-F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	492.160	4	123.040	13.460	<.001 ^b
	Residual	493.637	54	9.141		
	Total	985.797	58			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	.499	.462	3.02348

- a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3
- b. Dependent Variable: Y



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6590/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 16 November 2023 M
 Sifat : Biasa 3 Jumadil Awwal 1445 H
 Lampiran : -
 Hal : **Pra Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Wali Kota Bukittinggi
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Raudhatul Jannah
 NIM. : 12070322283
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Elemen Fraud Triangel dan Gaya Kepemimpinan terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


 D. Maniyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
 Nomor : 000.9/033 /BKPol-KB/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor B-45/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 3 Januari 2024, Perihal Izin Riset;
 b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
 c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

Nama : **RAUDHATUL JANNAH**
 Tempat/Tanggal Lahir : Batuhampar/27 Oktober 2002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Pagar Cancang, Kel. Batuhampar, Kec. Akabiluru
 Nomor Identitas : 1307136710020001
 Judul Penelitian : Pengaruh Elemen Fraud Triangel dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
 Lokasi Penelitian : (Terlampir)
 Waktu Penelitian : 15 Januari s/d 31 Januari 2024
 Anggota Penelitian : -
 Digunakan untuk : Riset

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 12 Januari 2024
 A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
 Kasubid. Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik,



ROBBY EFENDI, SE, MM
 NIP. 19810713 200501 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi;
9. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi;
12. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi;
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi;
20. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi;
21. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi;
22. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
25. Arsip.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

Nomor : Nomor : 000.9/ /BKPol-KB/2024

Tanggal : Bukittinggi, Januari 2024

Lampiran :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
2. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi
7. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi
8. Dinas Sosial Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi
10. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi
13. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi
16. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
18. Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi
20. Badan Keuangan Kota Bukittinggi
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-45/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 03 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Raudhatul Jannah
NIM. : 12070322283
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Elemen Fraud Triangel dan Gaya Kepemimpinan Terhadap
Tindak Kecurangan (fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota
Bukittinggi" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama Raudhatul Jannah, Lahir Pada Tanggal 27 Oktober 2002 di Nagari Batu Hampar, Kota Payakumbuh. Anak kesembilan dari Ayahanda Syahril dan Ibunda Eknita. Pendidikan dasar penulis di SDN 01 Batu Hampar pada tahun 2008-2014, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTSN AL-Manaar pada tahun 2014-2017 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Kecamatan Akabiluru pada tahun 2017-2020.

Pada tahun 2020, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Juni 2023 yang berjudul “Pengaruh Elemen *Fraud Triangle* dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Tindak Kecurangan (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi”. Penulis melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Mulia Sosiady S.E,M.M,Ak.